



P U T U S A N

Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugiman Tindjau A.D. Hakim Tindjau
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/20 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Agung Barat BII/5 RT 003 RW 010
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priuk
Jakarta-Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sugiman Tindjau A.D. Hakim Tindjau ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 3
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sonny Singal, S.H dan Yefta P. Kaligis, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum SINGAL, KALIGIS & PARTNERS, di Perkantoran Ruko Batavia Jalan Batavia Raya Blok LC Nomor 27 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 31 Maret 2021, dibawah register Nomor : 511/SK.Pid/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)" sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - a. 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
 - b. 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;
 - c. 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;

Dirampas untuk Negara

- d. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS wama hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
- e. 1 (satu) lembar surat jalan wama merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Yanyan;
- f. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Wanto.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kusnul Hamidah, Sos, M.Si.

- h. 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
i. 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
j. Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1.095 tabung gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- k. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Nomor Pol B 9040 ZPA warna merah dengan Nomor Rangka: MH MFE 74P4FK080763, No Mesin: 4D34TL44516
l. 1 (satu) lembar dokumen surat jalan Nomor 10, Kendaraan Truck Nomor Pol: B 9040 ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi Parjo.

Dikembalikan kepada PT. KMP melalui Saksi Endang Triastuti

- m. 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi We Mie a.d. Amir Gunadi (Alm)

- n. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;
o. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;
p. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;
q. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri,
berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:
W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;

- r. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang
- s. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual.
- t. 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
- u. 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
- v. 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
- w. 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
- x. 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
- y. 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
- z. 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
- aa. 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
- bb. 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
- cc. 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung);
- dd. 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
- ee. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
- ff. 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
- gg. 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
- hh. 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran tabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
- jj. 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
- kk. 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
- ll. 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
- mm. 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- nn. 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- oo. 3 (tiga) Unit mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Helmy, S.E., Bin Sulaiman

- pp. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris Hartojo, S.H.;
- qq. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H..

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Trinin Hasidi

- rr. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, Nomor004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
- ss. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0743038000, priode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
- tt. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama Nomor INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Djuhardi Kartaaminata U

- uu. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Harapan Jaya, atas nama Sugiman Tindjau tanggal

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);
- vv. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (peringkat 2);
- ww. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- xx. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- yy. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- zz. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- aaa. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17-02-2015;
- bbb. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ccc. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
- ddd. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
- eee. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
- fff. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- ggg. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- hhh. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- iii. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Helmy S.E., Bin Sulaiman

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Sugiman Tindjau;
- 2) Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 66 Jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan Terdakwa Sugiman Tindjau dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau lepas dari tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging);
- 5) Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
- 6) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;
- 8) Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikannya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau bersama dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau (alm) mengupah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000.- (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai;

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akta Notaris Arifin Wibisono S.H Nomor 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:
 - Direktur = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Haryanto Tedjo
 - Pemegang Saham:
 - Sugiman Tindjau = 100 lembar
 - Haryanto Teja The, S.H. = 99 lembar
 - Djohan Karim = 99 lembar
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Yosef Sudikbyo, S.H. Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trinin Hasidi;
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akta Notaris Hartoyo, S.H., PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trinin Hasidi
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sekitar tahun 2018 dan Terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank MAS pada tanggal 05 Januari 2015;

- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil/baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1.100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Djuhardi Kartaaminata (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jalan Sinar Nomor 5 Pasar Kamis, Tangerang.
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin BLANK;
 - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin HAND GUARD;
 - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin FUTRING;
 - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin DRAW;
 - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PERSING;
 - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin JOGLING;
 - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin LAS NECKRING;
 - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin CUTING;
 - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin LAS HANDGUARD;
 - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin LAS FUTRING;
 - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit mesin LAS CIRCUM;
 - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin SPRAI/CAT;
 - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin SABLON;
 - o) Pemasangan valve, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin;
 - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;
 - q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin NUMBERING;
 - r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin COMPRESOR;
 - s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin MARKING HANDGUARD;
 - t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
 - u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin ROL FUTRING;
 - v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin LAS CANTUM FUTRING.
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
- a. Tabung Melon berwarna hijau;
 - b. Diproduksi untuk Pertamina;
 - c. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
 - d. Terdapat Nomor Produksi;
 - e. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
 - f. NRP 104 – 002 140009;
 - g. SNI 1452: 2011;
 - h. LsP. 004IDN;
 - i. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, Terdakwa mengupah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh Saksi Tomi Salim dengan cara dijual kepada Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar melalui Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos., M.Si. dan kepada Saksi Santoso (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan Tomi Salim kepada Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos., M.Si., sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB milik Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos., M.Si., yang dikemudikan Saksi Yanyan Bin Markudin Herwanto Alias Wanto Bin Bibit berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT. SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju kegudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok kemudian Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna merah dengn Nopol B 9040 ZPA milik Santoso Bin Suwandi yang dikemudikan Saksi Suparji Als Parjo yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;

- Bahwa terhadap sample barang bukti berupa tabung gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pengujian dimensi dan visual: √ (sesuai);
 - b) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - c) Pengujian lengkung: √ (sesuai);
 - d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
 - e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - f) Pengujian Hydrostatik: terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm², syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm²;



- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- h) Pengujian lapisan cat: √ (sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat: √ (sesuai);
- j) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
 - c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
 - e) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Bahwa menurut ahli bidang Perlindungan Konsumen Hendyansah, S.E., dari Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan., dijelaskan sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 1 huruf l Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan
 - Persyaratan yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan tabung baja LPG antara lain diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG Secara Wajib yaitu terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi tabung baja LPG wajib menerapkan SNI dengan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta membubuhkan/memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang.

- Pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi atau memperdagangkan suatu barang dan/atau jasa wajib memenuhi kesesuaian standard, dalam hal ini syarat mutu sesuai parameter SNI yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang diatur oleh lembaga teknis terkait sebagai jaminan kualitas dan manfaat yang bisa dirasakan bagi konsumen
- Prosedur sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib mensyaratkan produsen wajib membuat tabung baja LPG sesuai dengan syarat mutu SNI tabung baja LPG, melakukan sertifikasi produk melalui uji laboratorium sebelum diedarkan/diperdagangkan.
- Perbuatan memperdagangkan tabung baja oleh Terdakwa selaku direktur utama PT SKTM selaku produsen kepada Saksi Khusus Hamidah dan Saksi Yorry tersebut tidak sesuai prosedur dikarenakan PT SKTM bukanlah produsen tabung baja LPG yang memiliki kontrak pembuatan tabung LPG dengan pihak Pertamina sebagaimana telah disampaikan penyidik, kalau memang itu yang menjadi prosedurnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan maka aktifitas penjualan tersebut tidak dibenarkan, Selain iatu apabila Terdakwa selaku Direktur Utama PT SKTM terbukti memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan tabung LPG kepada Saksi Khusus Hamidah dan Saksi Yorry yang telah disita itu berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan tidak sesuai SNI maka jelas menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Bahwa dari Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi, Kesimpulan dari hasil uji tabung baja LPG (sample barang bukti) harus dinyatakan oleh ahli dari laboratorium. Namun pada dasarnya bahwa

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap parameter uji yang telah dilakukan apabila salah satu parameter terdapat ketidaksesuaian, maka dinyatakan produk tersebut tidak memenuhi syarat mutu SNI;

- Bahwa benar produk tersebut secara teknis tidak memenuhi syarat mutu SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlebih mengingat 5 (lima) poin parameter yang tidak lulus uji, pendapat yaitu sangat rentan dan beresiko terhadap K3L

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau bersama dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau (Alm) mengupah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akta Notaris Arifin Wibisono S.H., Nomor 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:
 - Direktur = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Haryanto Tedjo
 - Pemegang Saham:
 - Sugiman Tindjau = 100 lembar
 - Haryanto Teja The, S.H. = 99 lembar
 - Djohan Karim = 99 lembar
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Yosef Sudikbyo, S.H. Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trinin Hasidi
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akta Notaris Hartoyo, S.H., PT. Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trini Hasidi
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sekitar tahun 2018 dan Terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank MAS pada tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat. Coil/baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg

Halaman 17 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1.100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Djuhardi Kartaaminata (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jalan Sinar Nomor 5 Pasar Kamis, Tangerang;

- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin BLANK;
 - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin HAND GUARD;
 - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin FUTRING;
 - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin DRAW;
 - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PERSING;
 - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin JOGLING;
 - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin LAS NECKRING;
 - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin CUTING;
 - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin LAS HANDGUARD;
 - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin LAS FUTRING;
 - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit mesin LAS CIRCUM;
 - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;
 - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin SPRAI/CAT;
 - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin SABLON;
 - o) Pemasangan valve, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin;
 - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna



- hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;
- q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin NUMBERING;
 - r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin COMPRESOR;
 - s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin MARKING HANDGUARD;
 - t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
 - u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin ROL FUTRING;
 - v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin LAS CANTUM FUTRING.
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
- a). Tabung Melon berwarna hijau;
 - b). Diproduksi untuk Pertamina;
 - c). Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
 - d). Terdapat Nomor Produksi;
 - e). Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
 - f). NRP 104 – 002 140009;
 - g). SNI 1452: 2011;
 - h). LSP. 004IDN;
 - i). Hanya Untuk Masyarakat Miskin.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, Terdakwa mengupah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh Saksi Tomi Salim dengan cara dijual kepada Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar melalui Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos., M.Si. dan kepada Saksi Santoso (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan TOMI SALIM kepada Saksi Kusnul Hamidah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg.

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB milik Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi Yanyan Bin Markudin Herwanto Alias Wanto Bin Bibit berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju kegudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok kemudian Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 125 PS warna merah dengn Nopol B 9040 ZPA milik Santoso Bin Suwandi yang dikemudikan Saksi Suparji Als Parjo yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor.

- Bahwa terhadap sample barang bukti berupa tabung gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pengujian dimensi dan visual: ✓ (sesuai);
 - b) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - c) Pengujian lengkung: ✓ (sesuai);
 - d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
 - e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - f) Pengujian Hydrostatik: terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm², syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm²;
 - g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
 - h) Pengujian lapisan cat: ✓ (sesuai);
 - i) Pengujian daya lekat cat: ✓ (sesuai);
 - j) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Halaman 21 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:

- a) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
 - c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
 - e) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Bahwa menurut ahli SNI Dasru Pertama Josan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian R.I., dijelaskan sebagai berikut:
- Bahwa tabung gas LPG telah ditetapkan pemberlakuan SNInya secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib, pada Pasal 9 maka yaitu,"untuk menjamin kualitas tabung baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung baja LPG kepada pengelola. Pada pasal 1 yang dimaksud dengan pengelola tabung LPG adalah perusahaan pemilik tabung baja LPG yang melakukan niaga gas LPG
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib pada Pasal 2 ayat (2) bahwa tabung baja LPG dengan nomor SNI 1452:2011 merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung Gas (BjTG) yang dilengkapi dengan Katup Tabung Baja LPG dan Karet Perapat (Rubber Seal) Tabung Baja LPG dengan ukuran 1.5 Kg sampai dengan 50 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanksi terhadap produsen yang memproduksi dan mengedarkan tabung baja LPG yang tidak memenuhi SNI sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib, adalah berdasarkan Pasal 120 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
- Bahwa penerbitan SPPT SNI kepada produsen tabung baja diantaranya adalah berdasarkan lolosnya pengujian kesesuaian mutu tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan SNI dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 butir b pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara wajib

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau bersama dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2019 bertempat di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, turut serta melakukan dan menyuruh melakukan, memiliki sertifikat yang dengan sengaja: a. memperdagangkan atau mengedarkan Barang; b. memberikan Jasa; dan/atau c. menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo (Terdakwa yang pemberkasan dilakukan secara terpisah) untuk membuat tabung LPG 3 Kg di PT Sinar Kencana Tehknik Mandiri (PT SKTM) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor dengan kesepakatan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau (Alm) mengupah Saksi Trinin

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM dengan upah sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai;

- Bahwa PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) berdasarkan Akta Notaris Arifin Wibisono S.H Nomor 73 Tanggal 10 Mei 2004 dengan susunan pengurus:
 - Direktur = Sugiman Tiindjau
 - Komisaris = Haryanto Tedjo
 - Pemegang Saham:
 - Sugiman Tindjau = 100 lembar
 - Haryanto Teja The S.H. = 99 lembar
 - Djohan Karim = 99 lembar
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Notaris Yosef Sudikbyo, S.H. Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2019 terjadi perubahan kepengurusan PT Sinar Kencana Tehnik Mandiri (PT SKTM) yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trinin Hasidi
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan Akta Notaris Hartoyo, S.H., PT Sinar Kencana Tehnik Mandiri (PT SKTM) mengadakan perubahan pengurus yaitu:
 - A. - Direktur Utama = Trinin Hasidi
 - Direktur = Hamid Riyadh
 - Komisaris Utama = Sugiman Tindjau
 - Komisaris = Abdul Jannah
 - B. Pemegang Saham
 - Sugiman Tindjau = 6.325 lembar
 - Abdul Jannah = 4.026 lembar
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sekitar tahun 2018 dan Terdakwa merupakan pemilik pabrik PT SKTM dan tanah dan bangunan pabrik serta mesin kelengkapan pabrik yang telah diagunkan Terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang pada Bank MAS pada tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat Coil/baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1.100 buah tabung gas LPG 3 Kg. Bahan baku Plat/Coil Baja diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Djuhardi Kartaaminata (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) yang berdomisili di Jalan Sinar Nomor 5 Pasar Kamis, Tangerang;
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dilakukan di Pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin BLANK;
 - b) Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin HAND GUARD;
 - c) Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin FUTRING;
 - d) Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin DRAW;
 - e) Membuat logo pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin PERSING;
 - f) Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin JOGLING;
 - g) Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin LAS NECKRING;
 - h) Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin CUTING;
 - i) Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin LAS HANDGUARD;
 - j) Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin LAS FUTRING;
 - k) Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit mesin LAS CIRCUM;
 - l) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;
 - m) Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin SPRAI/CAT;
 - n) Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin

Halaman 25 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



SABLON;

- o) Pemasangan valve, dengan menggunakan (2 (dua) unit mesin;
 - p) Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin LEKTES/TES KEBOCORAN;
 - q) Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin NUMBERING;
 - r) Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin COMPRESOR;
 - s) Membuat merk, SNI, UJI ULANG, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin MARKING HANDGUARD;
 - t) Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) MESIN ROLL HANDGUARD;
 - u) Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin ROL FUTRING;
 - v) Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin LAS CANTUM FUTRING.
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
- a). Tabung Melon berwarna hijau;
 - b). Diproduksi untuk Pertamina;
 - c). Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
 - d). Terdapat Nomor Produksi;
 - e). Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
 - f). NRP 104 – 002 140009;
 - g). SNI 1452: 2011;
 - h). LsP. 004IDN;
 - i). Hanya Untuk Masyarakat Miskin.
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT. SKTM) tidak mendapatkan tender untuk pembuatan tabung baja LPG dari Pertamina, Terdakwa mengupah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di Pabrik SKTM untuk diperdagangkan dengan imbalan upah sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa setelah tabung gas LPG 3 Kg diproduksi, tabung gas LPG 3 kg kemudian diperdagangkan oleh Saksi Tomi Salim dengan cara dijual kepada Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar melalui Saksi Kusnul Hamidah,

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., M.Si. dan kepada Saksi Santoso (PT. KAMAL PUTRATAMA) seharga Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah)/tabung. Penjualan Tabung gas LPG 3 Kg dilakukan Tomi Salim kepada Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos, M.Si sebanyak 6 (enam) kali yaitu sejak bulan agustus 2019 sampai dengan terakhir tanggal 21 Oktober 2019 sebanyak 500 buah. Tabung gas dijual kepada PT KAMAL PRATAMA sejak bulan September 2018 sampai dengan terakhir tanggal 24 Oktober 2019 sebanyak 1.100 (seribu seratus) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg;

- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB milik Saksi Kusnul Hamidah, S.Sos, M.Si yang dikemudikan Saksi Yanyan Bin Markudin Herwanto Alias Wanto Bin Bibit berisikan tabung Gas baru ukuran 3 Kg dari gudang/pabrik PT.SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Saksi Indra Winardi Alias Indra Bin Sutar di cipayung Jakarta Timur dan setelah dibongkar tabung Gas baru tersebut ditukar dengan tabung Gas lama dan kemudian menuju ke gudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok kemudian Saksi Edy Boger, S.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H. bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik Saksi Kusnul Hamidah di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil Pick Up yaitu Mobil Pick Up Grand Max Warna Hitam Nomor Pol. B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Pol. B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama. Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pembuntutan kendaraan mobil Truk Mitsubishi Colt Diesel 125

Halaman 27 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS warna merah dengan Nopol B 9040 ZPA milik Santoso Bin Suwandi yang dikemudikan Saksi Suparji Als Parjo yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju Gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan. kemudian Saksi Muhardyanto bersama dengan Tim dari Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan Truck yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) Pcs tabung Gas Ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang bertempat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;

- Bahwa terhadap sample barang bukti berupa tabung gas 5 (lima) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi dengan hasil sebagai berikut:

- a) Pengujian dimensi dan visual: √ (sesuai);
- b) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- c) Pengujian lengkung: √ (sesuai);
- d) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
- e) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
- f) Pengujian Hydrostatik: terjadi kebocoran & rembesan pada tekanan awal & akhir 31 kgf/cm², syarat tidak boleh ada rembesan, kebocoran & perubahan bentuk pada tekanan 31 kgf/cm²;
- g) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



- h) Pengujian lapisan cat: √ (sesuai);
- i) Pengujian daya lekat cat: √ (sesuai);
- j) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Dari hasil pengujian Laboratories tersebut terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung Baja LPG), antara lain:
 - a) Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - b) Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
 - c) Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - d) Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
 - e) Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Bahwa menurut ahli Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Arini Widyastuti, STP, MSc, dari Badan Standardisasi Nasional dijelaskan sebagai berikut:
 - Berdasarkan PP 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Pasal 26, Pelaku Usaha wajib memiliki sertifikat untuk SNI yang telah diberlakukan secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, atau Proses
 - Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib Pasal 3 bahwa Perusahaan yang memproduksi Tabung Baja LPG wajib menerapkan SNI dengan:
 - a. memiliki SPPT SNI Tabung Baja LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - b. memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib:
 - Pasal 2 bahwa Tabung baja LPG wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan SNI 1452:2011, Tabung Baja LPG. Tabung Baja LPG merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung Gas (BjTG) yang dilengkapi katub tabung baja LPG dan Karet Perapat (Rubber Seal) Tabung Baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg.
 - Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG
 - Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG secara Wajib, Pasal 7 bahwa setiap Tabung Baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - Peraturan Direktur Jenderal Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja LPG Secara Wajib BAB II Lingkup Pemberlakuan SNI Tabung Baja LPG secara Wajib pada angka 6 bahwa Ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Tabung Baja LPG dari hasil produksi dalam negeri maupun dari impor yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
 - Tabung Baja LPG yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam SNI 1452:2011 berdasarkan hasil pengujian kesesuaian dengan persyaratan SNI. Ruang lingkup SNI 1452:2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG.

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Edy Boger, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi Sulistyanto, S.H., melakukan penyelidikan terhadap Pabrik PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT SKTM) di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, yang diduga memproduksi dan memperdagangkan Tabung gas 3 kg yang tidak sesuai SNI;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh katim AKP Wawan Purnama, S.IP., melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB yang mengangkut tabung gas baru ukuran 3 Kg keluar dari gudang/pabrik PT. SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Indra di Cipayung Jakarta Timur, dan setelah dibongkar tabung gas baru tersebut ditukar dengan tabung gas lama dan kemudian menuju ke gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok;
 - Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh katim Saksi, AKP Wawan Purnama, S.IP., melakukan penindakan di gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil pickup yaitu 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama yang dikendarai oleh Saksi Herwanto Alias wanto dan 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB yang berisikan 200

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 Kg dalam kondisi bekas/lama yang dikendarai oleh Saksi Yanyan;
- Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan yaitu melaporkan Informasi tersebut kepada pimpinan dan kemudian setelah dilakukan proses penyelidikan, lalu Saksi membuat Laporan Polisi ke piket SPKT Bareskrim Polri yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/A/0920/X/2019/BARESKRIM, tanggal 23 Oktober 2019 dengan terlapor PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi amankan antara lain, 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD, 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EA, tabung gas LPG ukuran 3 Kg sebanyak 500 (lima ratus) pcs kondisi bekas/lama, erpal plastic 2 (dua) buah, fotocopy/berkas 2 (dua) eksemplar keterangan Surat jalan yang dikeluarkan oleh PT SKTM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan;
2. Sulistyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi Edy Boger, S.H., atas perintah atasan melakukan penyelidikan terhadap pabrik yang bernama PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI (PT SKTM) di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, yang diduga memproduksi dan memperdagangkan tabung gas 3 kg yang tidak sesuai SNI;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh katim AKP Wawan Purnama, S.IP., melakukan observasi, penyelidikan, dan pengintaian kendaraan 2 (dua) mobil yaitu mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB yang menangkut tabung LPG baru ukuran 3 Kg keluar dari gudang/pabrik PT.

Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Indra Winardi di Cipayung Jakarta Timur, dan setelah dibongkar tabung gas baru tersebut ditukar dengan tabung LPG lama dan kemudian menuju ke gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok;

- Bahwa kemudian pada malam itu juga yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh katim Saksi, AKP Wawan Purnama, S.IP., melakukan penindakan di gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok dengan mengamankan 2 (dua) unit mobil pickup yaitu 1 (satu) mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD berisikan 300 (tiga ratus) buah tabung LPG ukuran 3 KG dalam kondisi bekas/lama dan 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB yang berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 kg dalam kondisi bekas/lama;
- Bahwa 500 (lima ratus) tabung bekas/lama tersebut sebagai pengganti penukaran 500 (lima ratus) tabung baru dari Indra Winardi yang berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- Bahwa kemudian di gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok mengamankan Saksi-Saksi dan Barang bukti, selanjutnya rekan Saksi Edy Boger, S.H., melaporkan ke SPKT Bareskrim Polri untuk dibuatkan laporan Polisi;
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi-Saksi yaitu Saksi Herwanto selaku sopir, Saksi Yanyan selaku sopir;
- Bahwa kemudian barang bukti 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB bersama 500 (lima ratus) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam kondisi bekas/lama Saksi titipkan ke SPBBE PT CATUR SURYA PERKASA di Jalan Raya Tapos Nomor 55, Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0920/X/2019/BARESKRIM, tanggal 20 Oktober 2019 dengan terlapor PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI;
- Bahwa dua hari kemudian yaitu pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Tim Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri melakukan Observasi, penyelidikan dengan melakukan pengintaian dan mengikuti kendaraan mobil truk Mitsubishi

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B 9040 ZPA yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg keluar dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu pada tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 WIB Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri yang dipimpin oleh katim Saksi, AKP Wawan Purnama, S.IP., melakukan penindakan di gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan mengamankan 1 (satu) unit truck Nopol B 9040 ZPA yang mengangkut barang bukti berupa 1.100 (seribu seratus) pcs tabung gas ukuran 3 Kg yang diduga berasal dari PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- Bahwa kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0928/X/2019/BARESKRIM, tanggal 25 Oktober 2019 dengan terlapor PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI;
- Bahwa saat penindakan, diamankan Saksi Suparji selaku Sopir, dan Santoso selaku pengawas gudang, selain itu diamankan barang bukti berupa mobil truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B 9040 ZPA yang digunakan mengangkut gas tersebut dan tabung gas 1.100 (seribu seratus) pcs tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan;

3. Herwanto Alias Wanto Bin Bibit, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi yang saat itu menjadi sopir mobil pickup Grand Max, warna hitam, Nomor Polisi: B 9834 EAD telah mengangkut 300 (tiga) ratus pcs tabung LPG berat 3 Kg dari gudang PT SKTM di Cikaret Cibinong menuju ke gudang milik Indra Winardi atas perintah bos Saksi yang bernama Khusnul Hamidah;
- Bahwa Saksi bekerja pada Khusnul Hamidah sebagai sopir pickup

Halaman 34 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Max, warna hitam, Nomor Polisi: B 9834 EAD sejak awal bulan Mei 2019, tugas pokok Saksi mengemudi, baik membawa masakan catering, belanjaan sayur juga tabung gas;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah 6 (enam) kali disuruh Khusnul Hamidah untuk mengambil tabung LPG ukuran 3 Kg dari pabrik PT SKTM di Cikaret Cibinong untuk dibawa ke gudang milik Indra Winardi;
- Bahwa pemilik mobil pickup Grand Max, warna hitam, Nomor Polisi: B 9834 EAD adalah Khusnul Hamidah yang merupakan bos Saksi;
- Bahwa pertanggungjawaban kerja Saksi langsung ke Khusnul Hamidah;
- Bahwa gaji Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari bila ada kerjaan, yang dibayarkan setiap seminggu sekali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 W18 Saksi mengemudikan mobil pickup Grand Max, warna hitam, Nomor Polisi: B 9834 EAD mengangkut 300 (tiga ratus) tabung LP keluar dari pabrik PT SKTM yang beralamat di Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat menuju gudang Indra Winardi di Jalan Sepakat III Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa prosedurnya ketika Saksi mengambil 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 Kg baru tersebut yaitu: biasanya security pabrik SKT menanyakan "Punya Siapa.?" kemudian Saksi jawab punya Kusnul, selanjutnya mobil Saksi parkir hingga nunggu panggilan dari security untuk mendapat panggilan guna muat tabung LPG, setelah dipanggil security mobil Saksi bawa masuk kedalam pabrik, didalam sudah ada karyawan pabrik yang memasukan tabung LPG 3 kg kedalam bak mobil, setelah selesai bagian belakang mobil yang berisi muatan tabung gas LPG Saksi tutup dengan terpal plastik warna orange biru dan diikat dengan tali, selanjutnya Saksi menandatangani surat jalan, yang warna merah muda diserahkan ke Saksi semuanya rangkap 3 (tiga) warna putih, kuning dan merah muda, kemudian mobil kembali ketempat parkir menunggu panggilan dari security untuk keluar dari Pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 Kg baru tersebut adalah Khusnul Hamidah, karena waktu menunggu setelah selesai muat tabung adalah proses security mengecek pembayaran, informasi dari security biasanya pembayaran melalui transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga untuk tabung baru LPG 3 Kg sekitar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian, Saksi mengambil tabung bersama teman Saksi yang bernama Saksi Yanyan yang mengemudikan mobil pickup Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi tidak ingat yang juga membawa 200 (dua ratus) tabung baru LPG 3 Kg;
 - Bahwa Saksi hanya diperintahkan Khusnul Hamidah untuk mengambil dan mengangkut tabung LPG, mengenai pemesanan dan pembayaran Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang Khusnul Hamidah mempunyai perusahaan dengan bidang usaha migas juga kelengkapan dokumen legalitasnya;
 - Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan karyawan pabrik SKTM, karena security yang melayani Saksi dalam pengambilan tabung gas juga tidak ada papan namanya;
 - Bahwa Saksi kenal Pak Indra Winardi sejak bulan Mei 2019 dalam rangka mengantar tabung gas baru ukuran 3 Kg dan ditukar dengan tabung bekas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada keberatan;
4. Yanyan Bin Markudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa tugas dan tanggung Jawab Saksi sebagai Sopir Khusnul Hamidah di Desa Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yaitu: mengantar catering, mengantar karyawan Ibu Khusnul Hamidah belanja ke pasar, mengambil dan mengantar tabung gas;
 - Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada Khusnul Hamidah sebagai bos Saksi;
 - Bahwa gaji Saksi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari bila ada pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengambil dan mengantar tabung gas sejak Saksi mulai kerja di Khusnul Hamidah pada bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa seingat Saksi, sudah 6 (enam) kali Saksi diperintahkan oleh Khusnul Hamidah untuk mengambil tabung LPG 3 Kg di pabrik SKTM di Cikaret Cibinong Bogor dan semuanya Saksi kirim ke gudang milik Pak Indra Winardi di Cijantung Jakarta Timur sesuai yang diperintahkan oleh

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusnul Hamidah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa pabrik PT SKTM yang beralamat di Cikaret Kabupaten Bogor;
- Bahwa tabung gas yang Saksi ambil dari pabrik PT SKTM yang beralamat di Cikaret Kabupaten Bogor berupa tabung gas baru;
- Bahwa Saksi mengambil tabung LPG bersama dengan Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit;
- Bahwa Saksi yang mengemudikan mobil pickup merk Mitsubishi type SS warna hitam Nopol B 9786 EAB, sedangkan mobil pickup merk Daihatsu type Grand Max warna hitam Nopol B 9834 EAD yang di kemudikan oleh Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit;
- Bahwa tugas Saksi mengambil dan mengantar tabung gas tersebut yaitu, pertama Saksi mendapat telepon dari Khusnul Hamidah untuk mengambil tabung LPG berukuran 3 Kg ke PT SKTM di Cikaret kemudian Saksi berangkat ke PT SKTM setelah tiba Saksi melapor kepada Satpam bahwa Saksi mau mengambil tabung gas Saksi dari anak buahnya Khusnul Hamidah, setelah dimuat tabung gas ke mobil pickup Saksi diberi surat jalan yang sudah ada tujuannya, untuk alamat pastinya Khusnul Hamidah memberi nomor telepon Pak Indra Winardi dan Saksi langsung menelponnya kemudian nomor telepon yang Saksi telepon langsung memberi share lokasi ke nomor Saksi, lalu Saksi langsung menuju alamat yang diberi share lokasi tersebut. setelah tabung gas baru di turunkan atau di bongkar di tempat tujuan milik Pak Indra telah selesai kemudian tabung gas lama milik Pak Indra dimuat ke mobil pickup yang Saksi kemudikan lalu Saksi kembali ke gudang milik Khusnul Hamidah di Cimpaeum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga tabung LPG yang berukuran 3 (tiga) kg yang Saksi ambil dari pabrik PT SKTM seharga Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa tabung LPG bekas yang Saksi ambil dari Pak Indra tersebut Saksi kirim ke agen gas di daerah Jakarta dan Bekasi;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 6 (enam) kali mengirim ke agen-agen dan untuk alamat pastinya Saksi lupa karena setiap pengiriman Saksi hanya menerima share lokasi dari agen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tabung gas bekas yang Saksi ambil dari Pak Indra Winardi karena masalah harga langsung ke bos atau Khusnul Hamidah yang komunikasi dengan pak Indra dan untuk harga jual ke

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen-agen seharga Rp. 117.000.(seratus tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 WIB di gudang Khusnul Hamidah Cimpaeum Tapos Depok pada saat penyidik Bareskrim Polri melakukan penindakan Saksi baru mengambil tabung gas bekas dari tempat Pak Indra sebanyak 500 (lima ratus) tabung gas bekas yang mana di mobil yang Saksi kemudikan sebanyak mengangkut 200 (dua ratus) tabung gas bekas dan di mobil yang dikemudikan oleh Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit mengangkut sebanyak 300 (tiga ratus) tabung bekas;
 - Bahwa terakhir mengambil tabung gas baru Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar jam 20.00 WIB Saksi menggunakan Mobil pickup merk Mitsubishi type SS warna hitam Nopol B 9786 EAB dari pabrik yang beralamat di Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat menuju gudang milik Indra Winardi di Cijantung Jakarta Timur;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik 200 (dua ratus) tabung gas LPG ukuran 3 Kg baru tersebut adalah Khusnul Hamidah, karena waktu menunggu setelah selesai muat tabung adalah proses security mengecek pembayaran atas nama Khusnul Hamidah, informasi dari security biasanya pembayaran melalui transfer;
 - Bahwa Saksi mengambil tabung sesuai perintah Khusnul Hamidah dalam seminggu bisa satu atau dua kali dengan jumlah yang tidak tetap tergantung permintaan;
 - Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan karyawan pabrik SKTM, karena security yang melayani Saksi dalam pengambilan tabung gas juga tidak ada papan Namanya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;
5. Nana Sukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil pickup Carry warna hitam nomor polisi Saksi lupa telah mengangkut tabung gas PG ukuran 3 kg di UD. ILHAM PUTRA JAYA yang beralamat di Jalan Pamitran I Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
 - Bahwa UD. ILHAM PUTRA JAYA beralamat di Jalan Pamitran I Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur bergerak di bidang penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, susunan kepengurusan UD. ILHAM PUTRA JAYA, yaitu Indra Winardi, sebagai pemilik, sedangkan Narno sebagai Wakil, dan untuk karyawan ada 2 orang termasuk Saksi, yang satu lagi bernama Sdr. Adul;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di UD. ILHAM PUTRA JAYA sebagai sopir mobil pickup Carry warna hitam untuk penjualan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, yaitu Saksi membawa mobil pickup Carry warna hitam dalam keadaan kosong menuju ke Agen Mitra Dwi Makmur Sejahtera (MDS) yang beralamat di Jalan Sepakat 3 RT. 001 RW. 01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur untuk mengambil tabung gas LPG sebanyak 200 (dua ratus) tabung gas, setelah itu tabung gas tersebut diantar ke warung-warung di daerah Cijantung, Cilangkap dan Taman Mini untuk dijual, setelah Saksi mengantar tabung gas tersebut, Saksi kembali ke UD ILHAM PUTRA JAYA untuk laporan kepada bos Saksi, yaitu Indra Winardi, dan setelah itu kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Indra Winardi sekitar tahun 2016 pada saat Saksi bekerja di Workshop Cilangkap sebagai mandor produksi perbaikan tabung gas LPG ukuran 12 kg, saat itu Saksi ditawarkan oleh Indra Winardi untuk ikut bekerja di UD. ILHAM PUTRA JAYA milik Indra Winardi sebagai staf bagian pembukuan, tapi karena kekurangan sopir pada akhirnya Saksi memilih untuk menjadi sopir saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Karyoto adalah salah satu pemilik pangkalan tabung LPG ukuran 3 Kg dari Agen Mitra Dwi Makmur Sejahtera (MDS);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil pickup Carry hitam di UD. ILHAM PUTRA JAYA sejak akhir bulan September;
- Bahwa mobil pickup Carry hitam tersebut digunakan untuk mengangkut tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang akan dijual;
- Bahwa gaji Saksi harian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari yang dibayarkan setiap seminggu sekali oleh Narno selaku wakil di UD ILHAM PUTRA JAYA;
- Bahwa Saksi rutin setiap hari mengambil tabung gas tersebut kecuali hari Minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Djuhardi Kartaaminata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar PT. MLP (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) bergerak pada usaha di bidang penjualan besi, logam dan beton, pabriknya di Jalan Sinar Nomor 5 Pasar Kamis, Tangerang dan untuk kantornya di Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 123, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
 - Bahwa PT. MLP (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) memiliki beberapa ijin berupa izin usaha, izin lingkungan, izin pemotongan;
 - Bahwa karyawan yang bekerja pada PT. MLP (PT. MITRA LOGAM PRATAMA) di pabrik yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang untuk yang di pemotongan 10 (sepuluh) orang dan yang dikantor 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) pernah membeli bahan baku berupa plat dari Saksi, dan Saksi biasa berkomunikasi dengan Terdakwa dengan nomor telp 0818862697;
 - Bahwa terakhir membeli sekitar bulan Februari dan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) koil (1 (satu) koil berjumlah sekitar 7 (tujuh) s/d 8 (delapan) Ton;
 - Bahwa Saksi bekerjasama dengan PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) dari tahun 2017 sampai dengan Februari/Maret 2019;
 - Bahwa pihak PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) komunikasi lewat telepon langsung ke Saksi untuk pemesanan melalui handphone Saksi 0811803819, lalu Saksi menyediakan bahan baku berupa plat sesuai permintaan sekitar 1 (satu) bulan sesuai dengan stock lalu untuk pembayaran sesuai komitmen;
 - Bahwa Saksi menjual perkilonya Rp. 8.000,- s/d. Rp. 9.000,-;
 - Bahwa seingat Saksi tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018 pembeliannya satu bulan sekali dan selanjutnya pertengahan tahun 2018 sampai dengan Maret 2019 pembelian mulai berkurang selanjutnya Maret tahun 2019 sudah tidak pernah melakukan pembelian;
 - Bahwa pembayaran melalui Bank BCA dengan Nomor rekening tidak ingat atas nama PT. MLP (PT. MITRA LOGAM PRATAMA), dan Saksi tidak ingat berapa kali pembayaran seingat Saksi masih ada beberapa

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang masih belum dibayarkan karena nomor telpnya sudah tidak bisa di hubungi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa salah satu dalam susunan kepengurusan dan pemegang saham di PT SKTM namun jabatan pastinya Saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

7. Endang Triastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Maret tahun 2016 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di bagian administrasi PT. MAP (PT. Mekar Abadi Putratama);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT MAP (PT Mekar Abadi Putratama) mendapatkan tabung LPG ukuran 3 Kg dari PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yang gudangnya di Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali legalitas yang dimiliki oleh PT. MAP (PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA) yang di Jalan Timbul RT. 005 RW 006 Nomor 16 A Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Legalitas di pegang langsung oleh Direktur yaitu Yorry sebagai Agen Tabung gas LPG ukuran 3 Kg karena Saksi di perusahaan tersebut hanya sebagai bagian administrasi;
- Bahwa karyawan yang bekerja pada PT. MAP (PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA) sebanyak 10 (Sepuluh), Sdr. Yorry selaku Direktur, Saksi selaku bagian administrasi dan Sopir 4 (empat) orang namanya Majid, Puji, Casmito dan Dede serta kenek 4 (empat) orang namanya Untungm Ricky, Reza dan Wasidi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT MAP (PT MEKAR ABADI PUTRATAMA) kepemilikan pindah atas nama Pak Yorry mulai dari bulan Desember 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bagian administrasi yaitu: membuat Surat jalan ke SPBE dan pangkalan, menyusun dan menyimpan file surat yang SPE dan surat pangkalan yang sudah di tandatangan satu lembar dikembalikan ke Saksi kembali, periksa Buku laporan penjualan pangkalan yang di bawa oleh sopir setiap akhir bulan lalu di cocokan dengan lembar tanda terima surat jalan setelah itu Saksi kasih buku yang baru kepada sopir untuk dikasihkan ke pangkalan;

Halaman 41 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbulan setiap tanggal 1 mendapatkan jadwal dari PT. Pertamina daftar jumlah yang harus diambil dan dikirim ke SPBE setelah dari SPBE baru ke pangkalan setiap harinya, setelah mendapat jadwal Saksi membuat surat jalan yang ke SPBE dan pangkalan setiap harinya;
- Bahwa surat jalan Saksi berikan ke sopir setiap hari sesuai dengan jumlah alokasi dari Pertamina setiap satu truck senilai 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari Pertamina ada ketentuan untuk mengisi ke SPBE untuk tabung gas LPG ukuran 3 Kg hanya ada 360 (tiga ratus enam puluh) untuk mobil engkel dan 560 (lima ratus enam puluh) untuk truck;
- Bahwa ada 2 (dua) surat jalan satunya berisi 2 (dua) lembar mengenai jumlah warnanya merah dan putih dan yang kedua berisi 3 (tiga) lembar mengenai realisasi penyaluran warnanya putih hijau dan biru untuk dikasikan ke SPBE setelah selesai pengisian surat jalan yang berwarna merah, hijau dan biru dikembalikan ke Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah dari SPBE kembali ke agen untuk dipindahkan ke mobil kecil dan Saksi berikan lagi satu surat jalan berisi 2 (dua) lembar warna putih untuk ke pangkalan, nanti lembar yg merah di kembalikan ke Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah mobil yang dipakai untuk mengantar tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg ada 12 (dua belas) mobil terdiri dari 7 (tujuh) truck, 2 (dua) mobil Colt Diesel, 2 (dua) mobil L300, 1 (satu) mobil carry, tidak pernah rental/sewa mobil;
- Bahwa proses dimulai dari pukul 05.00 WIB surat jalan sudah Saksi siapkan dari sore sebelum pulang sesuai dengan jumlah yang mau di di bawa ke SPBE untuk diisi menggunakan truck dari agen, satu surat jalan jumlahnya 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas LPG ukuran 3 Kg terkadang satu hari jumlahnya bisa sampai 2.240 (dua ribu dua ratus empat puluh);
- Bahwa dari SPBE kembali lagi ke agen sampai di agen di pindahkan ke mobil yang lebih kecil untuk di antar ke pangkalan, setiap pangkalan berbeda jumlah tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang mau diantar, paling banyak 200 (dua ratus) dan paling sedikit 50 (lima puluh) tabung dan setiap satu pangkalan harus memiliki satu surat jalan, dari pangkalan memberikan tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang kosong dengan jumlah yang sama pada saat diantar oleh agen gas LPG yang ada isinya;

Halaman 42 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT MAP (PT MEKAR ABADI PUTRATAMA) perhari dapat menjual tabung sekitar 1.680 s/d 2.240 tabung gas LPG ukuran 3 Kg, untuk minggu libur jadi tidak ada penjualan tabung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi tabung di jual ke 14 (empat belas) pangkalan yang berada di sekitar Jagakarsa, Kemang, Bangka, Pancoran, Kalibata, Lenteng Agung, Pela Mampang, Kebagusan, Cipedad ada 6 (enam), Petukangan Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga ngisi di SPBE Rp. 11.585,- (sebelas ribu lima ratus delapan puluh lima) per tabung dan untuk dijual ke pangkalan Rp. 14.466,- (empat belas ribu empat ratus enam puluh enam) pertabung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Oktober 2019 di gudang PT MEKAR ABADI PUTRATAMA digrebek Polisi terkait dengan tabung LPG namun Saksi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau

tidak ada keberatan;

8. Ria Kurniawati Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Cokro Kusuma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Sdr. Cokro Kusuma adalah montir freelance (service AC, Forklift, dynamo, pompa dan mesin);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usaha suami Saksi terkait usaha jual beli tabung LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar Saksi mempunyai nomor rekening, yang pertama di Bank Mandiri: 1150006840708 atas nama Saksi sendiri, Saksi buka rekening setelah beberapa bulan menikah pada tahun 2016 di Kantor Bank Mandiri Cabang Mangga Besar dan yang kedua Bank BCA: 161 001 5511 atas nama Saksi sendiri, Saksi buat sudah lama sebelum menikah dengan sdr. Cokro di kantor Bank BCA Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa buku dan kartu ATM dari kedua rekening tersebut dipegang oleh sdr. Cokro;
- Bahwa awalnya buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri: 1150006840708 dan Bank BCA: 161 001 5511 dipergunakan berdua sebagai suami istri, ternyata yang rekening BCA sering kena debit kartu

Halaman 43 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit BCA milik Saksi sehingga beberapa bulan kemudian kedua buku tabungan berikut ATM nya di pegang oleh sdr. Cokro;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa saldonya dan digunakan untuk transaksi apa saja buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri: 1150006840708 dan Bank BCA: 161 001 5511 tersebut karena yang pegang suami Saksi;
 - Bahwa sejak awal bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang sdr. Cokro Kusumo (DPO) pergi dari rumah, bilang ke Saksi ada kerjaan di luar kota namun sampai sekarang belum pulang dan sebulan terakhir telepon berpesan jaga anak-anak, Saksi tanya ada dimana? Kata sdr. Cokro sedang ada diluar pulau kalau tidak salah di Papua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Cokro dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau

tidak ada keberatan;

9. Mad Hasim Ade Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal September 2019 s/d sekarang bekerja sebagai Security PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) bergerak di bidang pembuatan tabung gas LPG ukuran 3 Kg alamatnya Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tahun 2019 PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) dipimpin oleh Terdakwa, sedangkan sebelumnya dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT SKTM mempunyai karyawan pada saat ini sebanyak \pm 80 (delapan puluh) orang yang terdiri \pm 3 (tiga) orang staff yaitu Saksi Nardiyanto Alias Nardi dan Sdr. Pri selaku bagian produksi, Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri selaku Manager, Saksi Tomi Salim sebagai marketing, sisanya selaku karyawan di gudang untuk produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perijinan atau Legalitas yang dimiliki oleh PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) sebagai pabrik tabung gas LPG karena Saksi di perusahaan tersebut hanya sebagai Security;

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahewa tugas Saksi sebagai Security PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yaitu membuka tutup pintu gerbang Pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) dan pengamanan situasi sekitar pabrik;
- Bahwa tanggungjawab Saksi sebagai Security PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) Saksi laporkan ke Saksi Abdul Jannah selaku koordinator security PT SKTM;
- Bahwa upah Saksi sebesar Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sistem tugasnya yaitu dalam sehari petugasnya dibagi 3 (tiga) waktu setiap orang, dimana setiap orang bertugas 8 (delapan) Jam dalam hari tersebut;
- Bahwa proses pelaporan dalam tugas Saksi tidak ada, hanya menulis di lembar kertas piket tentang keadaan pabrik, dan lembar kertas piket tersebut di cek oleh Saksi Abdul Jannah setiap hari, mengenai keluar masuknya kendaraan bahan baku atau tabung yang sudah jadi, security tidak mencatatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahan baku pembuatan tabung berupa plat koil berasal dari Krakatau Steel yang beralamat di Banten adapun pengangkutannya biasanya tergantung kebutuhan apakah bahan baku di pabrik sudah habis atau masih ada;
- Bahwa mengenai hasil produk PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yaitu tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam kondisi baru, Saksi tidak mengetahui dibawa kemana atau dijual kemana, yang lebih tahu Saksi Tomi Salim selaku Marketing PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI);
- Bahwa adapun yang Saksi tahu, pada tanggal 24 Oktober 2019 pada saat Saksi piket shift III jam 23.20 WIB ada mobil truck warna merah Nopol B 9040 ZPA yang nama sopirnya Saksi tidak tahu, saat itu sedang melakukan pengangkutan tabung gas ukuran 3 kg kondisi baru dari dalam pabrik menuju ke Jakarta Selatan sebanyak 1.100 (Seribu seratus) tabung ukuran 3 Kg kondisi baru;
- Bahwa ketika ada kendaraan yang akan masuk ke wilayah pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) baik itu bahan baku atau pengambilan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, Saksi laporkan kepada Saksi Tomi Salim;

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pencatatan tentang keluar masuknya barang PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) baik bahan baku ataupun produk tabung PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI);
- Bahwa proses pengeluaran barang berupa tabung gas LPG ukuran 3 Kg kondisi baru di pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) pertama yaitu Saksi sudah diberi arahan oleh Saksi Tomi Salim bahwa akan ada kendaraan yang masuk dengan Nomor kendaraan tertentu, kemudian beberapa saat kemudian datang kendaraan dengan Nopol yang telah ditentukan tersebut dan Saksi langsung suruh masuk ke dalam untuk melakukan pemuatan tabung, setelah pemuatan tabung ketika truck akan keluar Saksi melakukan pengecekan surat Jalan, kadang-kadang Saksi memeriksa isi mobilnya, dimana surat jalan di berikan oleh Saksi Tomi Salim kepada Sopir dan Saksi check ketika akan keluar dan surat jalan Saksi kembalikan ke Sopir;
- Bahwa peralatan yang digunakan yang Saksi tahu terdapat 2 (dua) truk Forklift ukuran besar dan Forklift ukuran kecil digunakan untuk mengangkat bahan Plat Koil untuk dimasukkan ke pabrik adapun terdapat beberapa mesin yang terdiri Mesin BLANK (Mesin Potong) dan mesin Las Sirkum, dan mesin lainnya yang berada didalam pabrik Saksi tidak pernah masuk melihat prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Indra, Khusnul Hamidah dan Yorry;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya mobil keluar dari Pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) berupa 1 (satu) Unit mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD dengan isi 300 (Tiga Ratus) tabung baru ukuran 3 kg dan 1 (satu) Unit mobil pickup Mitsubishi warna hitam Nomor Polisi B 9786 EAB dengan isi 200 (dua ratus) tabung baru ukuran 3 kg atas pesanan Khusnul Hamidah, tersebut karena pada tanggal 22 Oktober 2019 karena Saksi bertugas shift III jam 23.00 WIB s/d 07.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tabung baru ukuran 3 Kg yang dijual di PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

10. Abdul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akhir tahun 2010 s.d tahun 2018 sebagai Humas dan tanggal 20 Februari 2019 sebagai Komisaris;
- Bahwa sesuai profil PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) berada Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor Jawa Barat, Bidang usaha: pembuatan tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 5,5 Kg, 12 Kg dan 50 Kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pabrik PT SKTM dijamin ke Bank MAS oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 04 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H. tanggal 20 Februari 2019 tentang Pernyataan Putusan diluar rapat umum pemegang saham "PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri" berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan susunan pemegang saham PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI, yaitu:

Susunan pemegang saham:

- Terdakwa: 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) lembar saham;
- Saksi sendiri: 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham;
- Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri : 1.150 (seribu seratus lima puluh) saham;

Susunan Direksi:

- Direktur Utama: Saksi Trinin Hasidi;
- Direktur Hamid Riyadh;
- Komisaris: Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Saksi Tomi Salim selaku marketing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu Saksi Nardiyanto selaku kepala produksi;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Komisaris PT. SKTM yaitu melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan;
- Bahwa selama Saksi menjabat Komisaris PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) sejak tanggal 20 Februari 2019 Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan atau deviden dari perusahaan;
- Bahwa nama Saksi hanya dipergunakan saja dalam susunan pengurus PT SKTM karena faktanya Saksi tidak pernah menyertorkan modal;
- Bahwa benar sebagai koordinator security PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI), namun tidak mendapatkan gaji, Saksi

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi koordinator security karena sebelumnya Saksi sebagai Humas di PT. SKTM sehingga banyak kenal dengan masyarakat sekitar dan yang menjadi petugas security adalah masyarakat sekitar pabrik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengoperasikan PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) adalah Terdakwa, Saksi Tomi Salim dan Saksi Nardiyanto, namun Saksi tidak tahu persis peranan masing-masing ketiga orang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama tahun 2019 PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) tidak mendapatkan kontrak untuk pembuatan tabung gas LPG 3 Kg dari PT. Pertamina, walaupun ada produksi di awal tahun adalah untuk memenuhi kekurangan kontrak pada tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada laporan rutin dari Direksi mengenai operasional perusahaan, biasanya laporan Direksi pada akhir tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah dan bangunan pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor Jawa Barat adalah Terdakwadannya keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik mesin-mesin untuk membuat tabung gas LPG yang ada di pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) ada milik perusahaan, ada juga yang disewa dan milik PT. BKP (kepanjangannya lupa) namun yang lebih tahu detailnya Terdakwa;
- Bahwa yang memberikan uang sebagai modal untuk membuat tabung gas LPG yang ada di pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor Jawa Barat ketika sebelum bulan Juni 2019 adalah Saksi Sugiman Tindjau, namun setelah bulan Juli 2019 Saksi tidak tahu, yang tahu persis pemodalnya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagai Komisaris, Saksi sudah membicarakan langsung dengan Terdakwa kalau pihak Direksi dan jajarannya harus mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) dulunya mendapatkan bahan baku, waktu dulu untuk baja dibeli dari Krakatau Steel, Valve dari PT WMK, yang lainnya Terdakwa yang tahu,

Halaman 48 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk bahan baku pada masanya Direktornya Saksi Trini Hasidi Saksi tidak tahu asalnya;

- Bahwa yang mengetahui kemana saja tabung diedarkan atau dijual ke pihak tertentu yang berasal dari pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) adalah Saksi Tomi Salim;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa bila ada tabung gas LPG yang diproduksi oleh PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri dan diedarkan atau dijual kepada selain PT. Pertamina maka harus siap terima reskonnya, dan pada waktu itu Terdakwa menjawab mengerti;
- Bahwa pabrik yang dimiliki oleh PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) hanya ada satu pabrik yang beralamat di Jalan Cikaret Nomor 53 sedangkan pabrik yang beralamat di Jalan Cikaret Nomor 100 (seratus) tidak operasional namun terdapat timbangan mobil, sehingga biasanya bila ada mobil yang memerlukan timbangan maka akan mampir di pabrik tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Saksi bersama dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri, Hamid Riyadh mendatangi rumah Terdakwa di daerah Sunter Jakarta Utara dan di rumah milik Terdakwa bertemu dengan Notaris dalam rangka untuk melakukan penandatanganan perubahan Akta Notaris PT. SKTM;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri diangkat sebagai Direktur Utama PT. SKTM dengan alasan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri akan menjalankan kegiatan produksi tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM, sedangkan mengenai kepemilikan saham dari Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sebanyak 1.150 lembar saham secara legalitas berdasarkan jual beli antara Saksi dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri, namun kenyataannya Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri menerima saham tersebut dari Saksi diperoleh secara cuma-cuma/tanpa membayar, karena Saksi memiliki saham tersebut diterima secara cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri diberikan kewenangan dalam hal kegiatan produksi tabung baja LPG 3 kg saja, adapun mengenai penyediaan bahan baku dan penjualan tabung baja LPG adalah Saksi Tomi Salim;
- Bahwa selain sebagai Komisaris PT. SKTM, Saksi juga merangkap sebagai koordinator security yang bekerja di PT. SKTM yang beralamat

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 RT 03/01 Kelurahan Harapan Jaya
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa yang memberikan gaji/upah kepada para security adalah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri yang penyerahannya melalui Saksi sebagai koordinator security yaitu masing-masing orang menerima Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, riilnya tidak ada terjadi pengalihan saham milik Terdakwa kepada Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan pada bulan Juli – Agustus 2019, namun apabila itu terjadi kemungkinan antara Terdakwa dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat itu Saksi hanya disuruh tandatangan di hadapan Notaris namun isi dari Akta tersebut Saksi lupa, saat itu Notaris menjelaskan adanya perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham di PT. SKTM, dimana posisi Saksi di dalam kepengurusan dan kepemilikan saham tidak berubah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Budiman Sutomo, tetapi Saksi tidak mengetahui alamat rumahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Willy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. Willy adalah kepala pabrik PT SKTM;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Willy kerja di PT SKTM sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Budiman Sutomo di pabrik PT. SKTM di Cibinong Bogor, saat itu Saksi Tomi Salim mengatakan bahwa Bos datang dan Sdr. Budiman Sutomo mengatakan bahwa kegiatan pabrik PT. SKTM aman dibawah pegangan Sdr. Budiman Sutomo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Budiman Sutomo adalah pihak yang menjalankan kegiatan produksi tabung baja LPG 3 kg sejak bulan Juli 2019, artinya kegiatan di PT. SKTM dikendalikan oleh Sdr. Budiman Sutomo karena menurut kabar pemilik PT SKTM yang baru adalah Budiman Sutomo;
- Bahwa Saksi Tomi Salim adalah orang kepercayaan Sdr. Budiman Sutomo, dan Saksi Tomi Salim siang dan malam tinggal di sebuah rumah yang berada di lingkungan pabrik PT. SKTM Jalan Cikaret Nomor 53 Cibinong;

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala kegiatan keluar masuk barang, baik bahan baku maupun tabung baja LPG ukuran 3 kg hasil produksi di PT. SKTM harus sepengetahuan Saksi Tomi Salim yang berada juga di PT. SKTM;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019, Terdakwapernah mengatakan bahwa yang menjalankan perusahaan (PT. SKTM) adalah Budiman Sutomo;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas para pekerja yang memproduksi tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM berikut dengan pengaturan proses pekerjaan dan pemberian gaji/upah para pekerja adalah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas penjualan tabung baja LPG 3 kg diproduksi oleh PT. SKTM selama pertengahan tahun 2019 adalah Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uang hasil penjualan tabung baja LPG 3 kg, yang lebih tahu adalah Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan tentang hasil pembuatan dan penjualan tabung baja LPG 3 kg di pabrik PT. SKTM.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri yang bertanggungjawab kegiatan pembuatan tabung baja LPG 3 kg dan Saksi Tomi Salim yang bertanggungjawab terkait penjualan tabung baja LPG 3 kg yang diproduksi di pabrik PT. SKTM;
- Bahwa security bekerja di pabrik PT. SKTM tidak mengikuti kegiatan produksi tabung, artinya ketika pabrik tidak melakukan kegiatan produksi, security tetap bekerja menjaga pabrik.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri tidak mendapatkan gaji dari PT. SKTM namun hanya memperoleh upah dari jasa pembuatan tabung baja LPG 3 kg, tetapi Saksi tidak tahu mengenai jumlah upah dan pihak yang membayarnya;
- Bahwa mengenai susunan pengurus dan pemegang saham di PT. SKTM, saat ini menggunakan Akta Notaris Hartojo, S.H. Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Budiman Sutomo sekali yaitu pada tanggal lupa sekitar bulan Juni atau Juli 2019 di pabrik PT. SKTM Cibinong;
- Bahwa saat itu Sdr. Budiman Sutomo datang ke pabrik PT. SKTM dengan maksud untuk melihat pabrik PT. SKTM dan Sdr. Budiman Sutomo masuk keruangan kantor pabrik yang berada di lantai 2;

Halaman 51 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Sdr. Budiman Sutomo datang ke pabrik PT. SKTM adalah Saksi dan Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui secara langsung dan jelas mengenai peran Sdr. Budiman Sutomo terkait produksi dan penjualan tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM, karena setahu Saksi yang berperan di dalam produksi dan penjualan tabung baja LPG 3 kg adalah Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan antara Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri dan Terdakwa ataupun dengan Saksi Tomi Salim terkait produksi tabung LPG 3 kg di PT. SKTM;
- Bahwa yang memegang kendali penuh atas jalannya operasional PT. SKTM sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 adalah Saksi Tomi Salim, karena yang menyediakan bahan baku untuk produksi tabung adalah Saksi Tomi Salim dan karena Saksi Tomi Salim tinggal di pabrik PT. SKTM sehingga Saksi Tomi Salim yang memantau secara langsung jalannya produksi tabung dan penjualan/pemasaran tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM;
- Bahwa mengenai yang menentukan spesifikasi tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM yaitu mengenai teknis pembuatan tabung baja LPG 3 kg dibawah tanggungjawab Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sebagai penanggungjawab produksi yang dibantu oleh Saksi Nardiyanto sebagai kepala produksi, sedangkan mengenai spesifikasi banyaknya tabung yang diproduksi atas permintaan atau kebutuhan penjualan/pemasaran yang dibawah tanggungjawab oleh Saksi Tomi Salim;
- Bahwa keuntungan dari penjualan tabung baja LPG 3 kg yang diproduksi di PT. SKTM diterima oleh Saksi Tomi Salim selaku marketing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri melaporkan pekerjaannya kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

11. Vina Widianty, S.E., Alias Widi a.d. Budi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) sebagai staf gudang diangkat bekerja oleh Terdakwa;
- Bahwa gaji yang Saksi peroleh sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan, yang diterima dari Terdakwa;

Halaman 52 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah mengawasi gudang yang berisi plastik, siltip, batu gerinda;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa selaku Direktur dan pemilik PT SKTM;
- Bahwa kantor PT. SKTM beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 100 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi menerima gaji dari Terdakwa secara tunai setiap awal bulan, yang diberikan melalui drivernya yang Saksi tidak ketahui namanya dan Saksi terima uang gaji tersebut di gudang PT. SKTM, tanpa ada bukti tanda terima;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Saksi Tomi Salim karena Saksi dengan Saksi Tomi Salim selaku sama sama sebagai karyawan PT SKTM tinggal di gudang PT. SKTM di Jalan Raya Cikaret Nomor 100 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tomi Salim pada tanggal 15 September 2019 dan tidak ada yang mengenalkan karena Saksi dengan Saksi Tomi Salim sebagai karyawan sama-sama tinggal di Mes gudang PT. SKTM;
- Bahwa Terdakwa adalah bos Saksi, sedangkan dengan Sdr. Budiman Sutomo tersebut Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SKTM sejak awal bulan September 2019, untuk mengawasi gudang di PT. SKTM yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 100 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
- Bahwa PT. SKTM memiliki pabrik pembuatan tabung baja LPG di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Saksi Tomi Salim untuk membantu menjual tabung baja LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. SKTM;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan hasil penjualan tabung 3 kg dari Saksi Tomi Salim, karena Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan yang dilakukan di pabrik PT. SKTM yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor;
- Bahwa pada saat Saksi datang dan mulai bekerja di PT. SKTM pada tanggal 15 September 2019, Saksi Tomi Salim sudah bekerja dan tinggal lebih dulu di PT. SKTM Saksi tidak tahu tentang pembelian atau penyediaan bahan baku pembuatan tabung baja LPG 3 kg di PT. SKTM;

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari pabrik PT. SKTM yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor, sedangkan pemilik gudang PT. SKTM yang baeralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 100 Harapan Jaya Cibinong Bogor adalah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

12. Nardiyanto Als Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Saksi mulai bekerja di PT. SKTM sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Kepala Produksi di PT. SKTM;
- Bahwa PT. SKTM (Sinar Kencana Teknik Mandiri) bergerak dalam bidang pembuatan/produksi tabung gas ukuran 3 Kg sedangkan untuk alamat dari PT. SKTM tersebut berada di Jalan raya Cikaret No 53 Harapan jaya, Cibinong Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas karena Saksi baru bekerja di PT. SKTM tersebut baru 6 (enam) bulan sejak bulan April 2019;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri selaku Direktur PT SKTM;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bagian Kepala Produksi di PT. SKTM tersebut adalah berdasarkan perintah lisan dari Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 - a) Menjalankan kegiatan produksi dari PT. SKTM;
 - b). Melakukan pengawasan terhadap karyawan bagian produksi;
 - c) Dan melaporkan semua kegiatan yang sudah dilakukan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menggaji Saksi adalah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan Direksi dari PT. SKTM;
- Bahwa adapun untuk jumlah semua karyawan yang ada di PT. SKTM tersebut adalah berjumlah 80 (delapan puluh orang) orang;
- Bahwa bahan baku utama dalam pembuatan tabung gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh PT. SKTM tersebut adalah Coil/Baja, namun Saksi tidak mengetahui asal bahan baku tersebut;
- Bahwa alat atau perangkat yang digunakan dalam proses pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah:
 - 1 Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja);
 - 1 UNIT MESIN HAND GUARD (untuk pembuatan handguard);
 - 1 UNIT MESIN FUTRING (untuk pembuatan kaki tabung);
 - 2 UNIT MESIN DRAW (untuk pembuatan OVER DAN

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LOWER/tabung bagian atas dan bawah);
- 1 UNIT MESIN PERSING (untuk pembuatan logo Pertamina dan pembuatan lubang neckring);
 - 1 UNIT MESIN JOGLING mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
 - 2 UNIT MESIN LAS NECKRING (untuk melakukan pemasangan neckring);
 - 2 UNIT MESIN CUTING (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung);
 - 4 UNIT MESIN LAS HANDGUARD (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
 - 6 UNIT MESIN LAS FUTRING (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/ bagian kaki tabung);
 - 12 UNIT MESIN LAS CIRCUM (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
 - 1 UNIT MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
 - 2 UNIT MESIN SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
 - 1 UNIT MESIN SABLON (untuk pemberian tulisan/tanda);
 - 2 UNIT MESIN untuk melakukan pemasangan PALVE;
 - 1 UNIT MESIN LEKTES/TES KEBOCORAN untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesuadh di cat warna hijau);
 - 1 UNIT MESIN NUMBERING (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
 - 1 UNIT MESIN COMPRESOR (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2);
 - 1 UNIT MESIN MARKING HANDGUAR (untuk membuat MERK, SNI, UJI ULANG , NRP);
 - 1 UNIT MESIN ROLL HANDGUARD (untuk pembentukan handguard);
 - 1 UNIT MESIN ROL FUTRING (pembentukan futring);
 - 3 UNIT MESIN LAS CANTUM FUTRING (untuk menyatukan lingkaran futring).
- Bahwa total semua mesin/alat yang digunakan dalam kegiatan produksi pembuatan tabung gas LPG 3 Kg di PT. SKTM adalah sebanyak 47 mesin dimana untuk setiap satu mesin digunakan oleh 1 orang sampai dengan 3 orang karyawan;

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua alat dan mesing yang digunakan untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 kg yang berada didalam pabrik adalah milik PT SKTM;
- Bahwa adapun awal dari pembuatan tabung gas tersebut adalah awalnya dilakukan persiapan yaitu pengambilan bahan baku berupa coil/baja yang ada di dalam gudang setelah itu dilakukan proses blank/pembuatan lingkaran bahan tabung sesuai dengan ukuran tabung 3 kg selanjutnya lingkaran tabung tersebut di cetak dengan menggunakan mesin draw untuk membuat tabung bagian bawah dan juga tabung bagian atas setelah terbentuk selanjutnya bagian tabung bawah dilakukan pengecilan pada bagian atasnya dengan menggunakan mesin Jogling setelah menyatu dan berbentuk tabung kemudian di bagian bawah tabung dilakukan pemberian kaki tabung dengan menggunakan mesin las futring dan selanjutnya untuk bagian tabung atas dilakukan pembuatan lubang nackring dan pembuatan logo Pertamina dengan menggunakan mesin farsing yang selanjutnya bagian tabung tabung atas diratakan dengan menggunakan mesin cutting dan selanjutnya dilakukan pemasangan nacrining menggunakan mesin las nacrining setelah itu masuk kedalam pemasangan hanguard pada tabung bagian atas dengan menggunakan mesin las hanguard selanjutnya dilakukan penyatuan tabung bagian atas dan bagian bawah dengan menggunakan mesin las circum dan dilakukan pengecekan awal sebelum dilakukan pengecekan kebocoran tahap pertama setelah dilakukan tes kebocoran maka langsung dilakukan pengecatan warna tabung dengan warna hijau yang selanjutnya dilakukan proses sablon untuk memberikan tanda/tulisan, dan selanjutnya dilakukan pemasangan valve dan proses pengisian angin dengan menggunakan kompresor dengan tekanan sebanyak 18 sd 20 Bar sebelum dilakukannya tes kebocoran tahap ke dua setelah itu dilakukan penomoran tabung pada bagian handguard dengan menggunakan mesin Numbering selanjutnya tabung siap untuk di pasarkan;
- Bahwa Coil/baja yang dibutuhkan dalam pembuatan tabung gas LPG 3 Kg tersebut adalah sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) Ton untuk setiap kali produksi dengan menghasilkan sebanyak kurang lebih 1.100 buah tabung gas LPG 3 Kg yang dikerjakan selama dua shif kerja yaitu dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 dan dari jam 16.00 sampai dengan jam 23.00 ;

Halaman 56 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya produksi pembuatan satu tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui untuk biaya produksi tersebut adalah Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah logo tersebut sudah sesuai dengan izin dari instansi terkait dalam penggunaannya atau tidak karena pada saat itu Saksi hanya mendapatkan instruksi dari Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri untuk memasang logo logo tersebut pada tabung yang sudah Saksi produksi;
- Bahwa adapun pengambilan nomor ketika dilakukan numbering tersebut diambil secara berurutan dari nomor 1 dan seterusnya sedangkan untuk nomor tersebut sudah terregistrasi atau tidak Saksi tidak mengetahuinya karena instruksi dari Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SKTM dan melakukan produksi pembuatan tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut PT. SKTM tidak pernah melakukan uji lab terhadap tabung tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut;
- Bahwa tabung tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang sudah diproduksi selanjutnya di simpan di dalam pabrik tersebut tepatnya dilorong penyimpanan sebelum dilakukan pengangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dibawa/dipasarkan kemana tabung tabung tersebut untuk masalah pemasaran atau barang keluar adalah Saksi Tomi Salim dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa ruangan produksi yang ada di PT. SKTM dimana ruangan tersebut adalah ruangan untuk pembuatan blank/pembuatan lingkaran bentuk tabung gas yang terbuat dari coil/ baja dengan menggunakan mesin Blank;
- Bahwa bangunan Gedung bertuliskan "C" yang terdapat di areal PT. SKTM adalah tempat dimana proses pembuatan tabung gas LPG ukuran 3 Kg dari proses awal sampai akhir;
- Bahwa tabung gas LPG dengan ukuran 3 Kg yang diproduksi oleh PT. SKTM;
- Bahwa PT. SKTM tersebut hanya memproduksi tabung gas LPG dengan ukuran 3 Kg saja dan tidak memproduksi dengan ukuran lainnya;
- Bahwa adapun berat kosong tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang diproduksi oleh PT. SKTM tersebut adalah 5,5 Kg dan berat tersebut sama dengan tabung gas yang diproduksi oleh Pertamina;

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya kerjasama antara PT. SKTM dengan pihak PT. PERTAMINA dalam proses pembuatan tabung gas LPG ukuran 3 Kg;
- bahwa Saksi melaporkan hasil/jumlah produksi tabung baja LPG 3 kg di SKTM kepada Saksi Tomi Salim, yang setahu Saksi Tomi Salim bekerja sebagai bagian pengurusan keluar masuk barang/tabung;
- Bahwa Saksi Tomi Salim yang meminta agar hasil atau jumlah tabung yang diproduksi agar dilaporkan kepada Saksi Tomi Salim;
- Bahwa apabila bahan baku untuk membuat tabung baja LPG 3 kg habis, Saksi memberitahukan kepada Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sejak tahun 2007, ketika itu Saksi dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sama-sama bekerja di PT. Panasonic dan pada bulan Maret 2019 Saksi diberitahu Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri mengajak Saksi untuk pembuatan tabung baja LPG 3 kg;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri di pabrik PT. SKTM Cibinong Bogor dan sejak bulan Maret 2019 Saksi bekerja di PT. SKTM sebagai Kepala Produksi yang mengawasi para pekerja lainnya dalam pembuatan tabung baja LPG 3 kg;
- Bahwa sekitar bulan Juli atau Agustus 2019;
- Bahwa ketika tabung baja LPG 3 kg hasil produksi akan diambil atau dijual, maka Saksi Tomi Salim memberitahukan kepada Saksi mengenai jumlah tabung yang akan diambil;
- Bahwa tidak pernah membahas atau menyampaikan tentang penjualan atau pengambilan tabung hasil produksi, tetapi yang sering menanyakan persediaan/stok tabung dan memberitahukan tentang pengambilan tabung baja LPG adalah Saksi Tomi Salim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

13. Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat tersebut bergerak dibidang usaha industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam, industri pengecoran logam, industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup, industri peralatan dapur dan meja dari logam, termasuk pembuatan tabung baja LPG/ tabung gas LPG;

Halaman 58 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 04 Notaris Yosef Sudibyo, S.H tanggal 20 Februari 2019, susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Terdakwa, 6.325 lembar.
 - Komisaris : Saksi Abdul Jannah, 4.025 lembar;
 - Direktur Utama : Saksi sebanyak 1.150 lembar.
 - Direktur : Hamid Riyadh;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap operasional pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah Terdakwa, sedangkan Saksi bertanggung jawab terkait produksi saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Januari 2019 di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor, dalam rangka ditawarkan pekerjaan sebagai pemborong produksi tabung gas LPG 3 Kg dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Jannah sejak sekitar bulan Februari 2019 karena dikenalkan oleh Terdakwa di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor ketika akan melakukan penandatanganan Akta pemberian saham PT. SKTM dari Saksi Abdul Jannah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hamid Riyadh sejak sekitar bulan Februari 2019 karena dikenalkan oleh Terdakwa di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor ketika akan melakukan penandatanganan Akta karena yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tomi Salim sejak sekitar bulan Juli 2019 di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor ketika sedang mengawasi/mengarahkan produksi tabung dan Saksi Tomi Salim datang memperkenalkan diri sebagai orangnya Sdr. Budiman Sutomo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nardiyanto sejak sekitar tahun 1993 di PT Panasonic National Gobel Jakarta Timur karena satu kantor walaupun beda bagian dalam rangka hubungan pertemanan dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Khusnul Hamidah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Cokro Kusuma;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2019 Saksi Trinin Hasidi Alias Pak

Halaman 59 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk bekerja di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) sebagai pemborong produksi tabung gas LPG 3 Kg, kemudian esoknya Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri datang ke kantor PT SKTM bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri menawarkan ongkos borongan sebesar Rp. 15.000,-/tabung namun ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.000,-/tabung dan 1.150 lembar saham PT. SKTM yang kemudian akhirnya terjadi kesepakatan;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan survey dan pengecekan terhadap alat-alat produksi yang ada PT. SKTM Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor kemudian menyampaikan hasilnya kepada Terdakwa bahwa alat-alat produksi banyak yang rusak, lalu sekitar bulan Februari 2019 Saksi dihubungi Terdakwa untuk datang ke kantor PT. SKTM menandatangani Akta Notaris pengalihan saham dan ketika penandatanganan turut hadir Terdakwa, Saksi, Saksi Abdul Jannah dan Hamid Riyadh kemudian Saksi mendapat penjelasan dari Notaris bahwa Terdakwa mendapat pelimpahan sebanyak 1.150 lembar saham dari Saksi Abdul Jannah dan jabatan sebagai Direktur Utama sedangkan Hamid Riyadh sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Saksi menjadi Direktur Utama yang bersangkutan menjawab bahwa Saksi yang minta pekerjaan jadi dikasih jabatan tersebut;
- Bahwa jadi Saksi bekerja di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) sebagai pemborong produksi tabung sejak bulan Februari 2019, adapun jabatan Direktur Utama sebagaimana Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sdr. Yosef Sudibyo, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bekasi hanya sebatas nama dan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas jabatan tersebut dan tidak pernah menerima gaji sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Pengurus PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) sebelum Saksi diangkat menjadi Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Yosef Sudibyo, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bekasi berdasarkan keterangan Notaris ketika penandatanganan Akta yaitu:
 - Komisaris : Saksi Abdul Jannah;
 - Direktur Utama : Terdakwa;
 - Direktur : Hamid Riyadh

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. SKTM berdasarkan Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Yosef Sudibyo, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bekasi tidak pernah menerima pelimpahan tugas, tanggung jawab, aset perusahaan dan ruangan kerja dari Terdakwa selaku Direktur PT. SKTM sebelumnya karena hanya digunakan nama saja;
- Bahwa kondisi PT. SKTM sebelum dan ketika Terdakwa menandatangani Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sdr. Yosef Sudibyo, S.H., selaku Notaris di Kabupaten Bekasi sebagai berikut: Alat-alat produksi banyak dalam kondisi rusak karena lama tidak digunakan, keadaan kantor kosong tidak ada karyawan.
- Bahwa kesepakatan awal Saksi dengan Terdakwa terkait jasa Saksi selaku pemborong produksi tabung gas LPG 3 Kg yaitu uang sebesar Rp. 13.000, tabung ditambah saham PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) sebanyak 1.150 lembar namun Saksi tidak mengetahui mengapa perolehan saham yang Saksi terima berasal dari saham Saksi Abdul Jannah dan Saksi tidak mengetahui peralihan saham tersebut hibah atau jual beli karena Saksi tidak pernah mengeluarkan uang untuk perolehan saham tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dalam bentuk fisik/sertifikat 1.150 lembar PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) dari Terdakwa atau Saksi Abdul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima deviden atas 1.150 lembar PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Sdr. Yosef Sudibyo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Bekasi telah berubah menjadi Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Hartojo, S.H., selaku Notaris di DKI Jakarta karena Saksi tidak diikuti dan Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah melihat atau diperlihatkan Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Hartojo, S.H. selaku Notaris di DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Juli 2019 menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada investor untuk produksi tabung gas LPG 3 Kg PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) bernama Sdr. Budiman Sutomo dan Terdakwa menyampaikan akan menyerahkan seluruh sahamnya kepada Saksi dan meminta Saksi segera melaksanakan produksi tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2019 ketika sedang memulai produksi

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 3 Kg di kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Saksi, Terdakwa, Saksi Abdul Jannah dan Hamid Riyadh menandatangani dokumen dihadapan notaris terkait peralihan saham;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara perolehan atau peralihan saham antara Saksi dengan Terdakwa dan Hamid Riyadh karena Saksi tidak pernah mengeluarkan ataupun menerima uang atas peralihan saham tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) memiliki hutang kepada PT. Bank Multiarta Sentosa maupun pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual aset berupa mesin-mesin dan peralatan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) yang berada di Cibinong dan Subang;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik foto copy Akta No. 38 tentang Jual Beli Barang berupa plat/coil antara Saksi dengan Saksi Djuhardi Kartaaminata yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH., MHum, M.Kn., selaku Notaris di Jakarta Barat, Saksi tidak mengenali Akta tersebut, dapat Saksi bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke kantor notaris di wilayah Jakarta Barat, Saksi hanya menandatangani Akta tersebut namun Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang Saksi tandatangani;
- Bahwa setelah adanya Akta Nomor 04 Notaris Yosef Sudibyo, S.H. tanggal 20 Februari 2019, PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) belum melakukan produksi tabung baja LPG dikarenakan masih memperbaiki mesin-mesin produksi yang berada di pabrik PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Cibinong;
- Bahwa PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) mulai melakukan produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dimulai sejak awal bulan Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa adapun yang menjalankan kegiatan produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg di pabrik PT. SKTM adalah Saksi dan tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi PT. SKTM dalam setiap harinya rata-rata sebanyak 50 pcs tabung dan kegiatan produksi dilakukan sesuai dengan pesanan tabung;
- Bahwa Saksi menjalankan kegiatan produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg dibantu oleh Saksi Nardiyanto selaku kepala produksi dan karyawan yang bekerja di PT. SKTM sebanyak 30 – 80 orang;
- Bahwa yang memberikan upah/gaji kepada para karyawan adalah Saksi

Halaman 62 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemborong produksi tabung gas LPG 3 Kg untuk karena karyawan tersebut memang Saksi yang membawanya;

- Bahwa Saksi memperoleh uang untuk membayar upah/gaji kepada karyawan yang memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM dari jasa yang Saksi dapat dari PT. SKTM sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah)/ tabung;
- Bahwa pembayaran yang Saksi terima dari jasa pembuatan tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM dilakukan setiap bulan, Saksi menerima dari orang suruhan (kurir) yang namanya tidak Saksi kenal dan kurir tersebut menyerahkan uang secara tunai yang diserahkan di pabrik PT. SKTM;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali menerima jasa pembuatan tabung baja LPG ukuran 3 kg dari PT. SKTM yaitu untuk produksi bulan Juli, Agustus dan September 2019;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil produksi tabung gas LPG 3 Kg di PT. SKTM sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2019 kepada Saksi Tomi Salim dan Saksi Abdul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak diberikan target jumlah oleh PT. SKTM untuk memproduksi tabung gas LPG 3 KG;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Budiman Sutomo namun Saksi pernah mengenai nama Budiman Sutomo karena pernah disebut oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa sebagai pemilik modal yang memberikan upah atas jasa produksi kepada Saksi adalah Sdr. Budiman Sutomo melalui Terdakwa;
- Bahwa semua bahan baku atas produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi oleh Saksi telah ada di PT. SKTM karena Saksi hanya bertanggungjawab untuk membayar karyawan bagian produksi saja dan semuanya disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tomi Salim setiap hari berada di pabrik PT. SKTM yang bertugas untuk mengawasi jumlah tabung hasil produksi dan yang memasarkan atau menjual tabung baja LPG ukuran 3 kg tersebut kepada para pembeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tabung baja LPG ukuran 3 kg hasil produksi PT. SKTM, karena Saksi hanya bertugas memproduksi tabung baja yang dibantu oleh karyawan dibawah pengawasan Saksi, yang kemudian tabung baja yang telah diproduksi tersebut dijual oleh Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi Tomi Salim bukan asisten Saksi;
- Bahwa proses pembuatan/produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg yang

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Saksi yang dibantu oleh para karyawan bagian produksi di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah sebagai berikut:

- Membuat lingkaran tabung bahan coil/baja, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin blank;
- Membuat handguard, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin hand guard;
- Membuat kaki tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Futring;
- Membuat uper dan lower/tabung atas dan bawah, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Draw;
- Membuat logo Pertamina dan pembuat lubang neckring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Persing;
- Mengecilkan tabung bagian bawah, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Jogling;
- Melakukan pemasangan neckring, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Las Neckring;
- Meratakan bagian atas tabung, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Cuting;
- Menyatukan antara tabung atas dengan handguard, dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin Las handguard;
- Menyatukan bagian bawah tabung dengan futring/bagian kaki tabung, dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin Las Futring;
- Menyatukan bagian atas tabung dengan bagian bawah tabung, dengan menggunakan 12 (dua belas) unit mesin Las Circum;
- Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Lektes/Tes Kebocoran;
- Melakukan pengecatan, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Sprai/Cat;
- Memberi tulisan/tanda, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Sablon;
- Pemasangan valve, dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin;
- Mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Lektes/Tes Kebocoran;
- Melakukan penomoran pada handguard tabung, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Numbering;
- Mengisi angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2, dengan

Halaman 64 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan 1 (satu) unit mesin Compresor;
- Membuat merk, SNI, Uji Ulang, NRP, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Marking Handguard;
 - Membentuk Hanguard, dengan menggunakan 1 (satu) Mesin Roll Handguard;
 - Pembentukan Futring, dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Rol Futring;
 - Menyatukan lingkaran futring, dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin Las Cantum Futring.
- Bahwa adapun bahan baku yang digunakan untuk memproduksi atau membuat tabung baja LPG ukuran 3 kg di PT. SKTM yaitu Plat/Coil Baja, Valve dan Cat semuanya sudah disiapkan;
 - Bahwa alat-alat atau mesin yang digunakan untuk memproduksi tabung LPG 3 kg semuanya sudah ada didalam pabrik PT SKTM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian bahan baku berupa plat/coil baja, valve dan cat tersebut, adapun yang mengetahui darimana memperoleh bahan baku untuk memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 kg adalah Saksi Tomi Salim karena setiap kebutuhan bahan baku produksi Saksi dan Saksi Nardiyanto sebagai kepala produksi menyampaikan kepada Saksi Tomi Salim untuk menyiapkannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang penjualan tabung baja LPG ukuran 3 kg yang telah diproduksi oleh Saksi di PT. SKTM, karena tugas Saksi adalah memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 kg yang dibantu oleh Saksi Nardiyanto sebagai kepala produksi yang mengawasi langsung di pabrik, kemudian setiap hasil produksi dilaporkan oleh Saksi Nardiyanto kepada Saksi dan yang mengawasi penyimpanan tabung hasil produksi adalah Saksi Nardiyanto, sedangkan mengenai penjualan tabung baja LPG ukuran 3 kg tersebut dilakukan oleh Saksi Tomi Salim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan apakah benar bahwa PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) masih memiliki kontrak dengan PT. Pertamina mengenai pengadaan tabung baja LPG ukuran 3 kg karena Saksi hanya disampaikan secara lisan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai legalitas perijinan yang dimiliki oleh PT. SKTM dan Saksi tidak pernah melihat mengenai perijinan tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa PT. SKTM telah memiliki ijin SNI dan semua perijinan masih disimpan oleh

Halaman 65 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen lama yaitu Terdakwa;

- Bahwa adapun spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi oleh Saksi di pabrik PT. SKTM adalah sebagai berikut:
 - a. Tabung Melon berwarna hijau;
 - b. Diproduksi untuk Pertamina;
 - c. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
 - d. Terdapat Nomor Produksi;
 - e. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
 - f. NRP 104 – 002 140009;
 - g. SNI 1452 : 2011;
 - h. LsP. 004IDN;
 - i. Hanya Untuk Masyarakat Miskin;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan bersih dari upah/bayaran produksi tabung baja LPG ukuran 3 kg yaitu Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) per pcs tabung dan Saksi Nardiyanto sebagai Kepala Produksi diberi upah/gaji oleh Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa tabung baja LPG yang telah diproduksi disimpan di lorong gudang tempat produksi, kemudian Saksi Nardiyanto melaporkan kepada Saksi mengenai jumlah tabung baja LPG ukuran 3 kg yang telah diproduksi, lalu Saksi Nardiyanto menyampaikan juga kepada Saksi Tomi Salim yang juga berada di pabrik PT. SKTM mengenai jumlah tabung yang telah diproduksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Tomi Salim memasarkan dan mencari pihak pembeli tabung dan Saksi Tomi Salim dapat mengambil tabung di tempat penyimpanan dengan disaksikan oleh Saksi Nardiyanto dan Saksi Nardiyanto melaporkan kepada Saksi dalam setiap akhir bulan mengenai jumlah tabung baja LPG yang telah diambil oleh Saksi Tomi Salim;
- Bahwa selama memproduksi tabung LPG 3 Kg tidak pernah dilakukan uji oleh Pertamina hanya uji internal oleh Saksi Nardiyanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semua barang bukti berupa alat-alat dan mesin yang digunakan untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg adalah milik PT SKTM, kecuali 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode produksi 1119 tersebut adalah disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu PT SKTM sudah mengantongi Sertifikat SNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

14. Tomi Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang berdomisili di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat tersebut bergerak dibidang usaha industri tangki, tandon air, dan wadah dari logam, industri pengecoran logam, industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup, industri peralatan dapur dan meja dari logam, termasuk pembuatan tabung baja LPG/ tabung gas LPG;
- Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) adalah memproduksi dan memperdagangkan tabung baja LPG 3 kg dan Saksi bekerja sebagai marketing di PT. SKTM;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah pertemuan di MOI setelah pabrik PT SKTM ditutup Polisi dibulan Oktober 2019;
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi di PT SKTM adalah Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil penjualan tabung LPG ukuran 3 kg kepada Sdr. Budiman Santoso melalui Sdr. Willy;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. SKTM tidak memiliki kerjasama dengan PT. Pertamina, karena sejak Saksi bekerja PT. SKTM tidak pernah menjual/tidak pernah mengirim tabung baja LPG kepada PT. Pertamina;
- Bahwa secara persisnya Saksi tidak mengetahui jumlah karyawan PT. SKTM;
- Bahwa PT. SKTM menjual tabung baja LPG kepada Khusnul Hamidah seharga pertabung Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), sehingga total harga dari 500 tabung yaitu Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam surat jalan yang pertama dituliskan tanggal 22 Oktober 2019, Toko Cipayung, banyaknya 300, nama barang: Tbg melon, dengan menggunakan kendaraan nopol. B-9834-EAD, tanda terima oleh Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit selaku sopir, yang kedua dituliskan tanggal 22/10. 2019, Toko Cipayung, banyaknya 200, nama barang: Tbg melon yaitu tabung melon, dengan menggunakan kendaraan nopol. B-9786-EAB, tanda terima oleh Saksi Yanyan selaku sopir;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat jalan atas penjualan tabung baja LPG dengan jumlah 200 (dua ratus) tabung diserahkan kepada sopir Saksi Yanyan dan jumlah 300 (tiga ratus) tabung diserahkan kepada sopir

Halaman 67 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Herwanto Alias Wanto, sebagaimana yang tertulis di dalam surat jalan tersebut;

- Bahwa ada kendaraan yang akan mengambil tabung baja LPG di pabrik PT. SKTM sebanyak 500 (lima ratus) tabung dengan menyebutkan nopol kendaraannya, dan sekitar pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (satu) unit mobil pickup merk Daihatsu type Grand Max warna hitam Nopol: B-9834-EAD dan 1 (satu) unit mobil pickup merk Mitsubishi type SS warna hitam Nopol: B-9786-EAB untuk mengambil tabung, lalu mobil tersebut masuk ke gudang penyimpanan dan Saksi menyiapkan jumlah tabung yang akan diangkut ke dalam mobil tersebut, lalu tabung baja LPG sebanyak 500 tabung diangkut oleh karyawan PT. SKTM ke dalam 2 (dua) mobil pickup tersebut;
- Bahwa transaksi antara Saksi dengan Khusnul Hamidah adalah dengan cash, lalu Saksi menelpon Khusnul Hamidah dan disepakati bertemu di Pom Bensin Cikaret, adapun uang tersebut berjumlah sekitar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang muka atas pembayaran 500 (lima ratus) tabung dan uang tersebut Saksi terima dari Khusnul Hamidah tanpa ada bukti tanda terimanya lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa, adapun sisa pembayaran melalui Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, Khusnul Hamidah sudah sekitar 5 (lima) kali transaksi tabung baja LPG ukuran 3 Kg, namun orang yang datang mengambil tabungnya berbeda-beda;
- Bahwa Saksi menyerahkan Surat Jalan atas penjualan 1.100 tabung baja LPG kepada Saksi Djuhardi Kartaaminata sebagai sopir mobil truk Nopol. B-9040-ZPA, sebagaimana yang tertulis di dalam surat jalan tersebut;
- Bahwa PT. SKTM memproduksi tabung baja LPG sesuai dengan adanya permintaan atau pesanan dari calon pembeli, sehingga tabung baja LPG yang dibeli oleh Khusnul diproduksi pada tanggal 22 Oktober 2019 dan tabung baja LPG yang dibeli oleh Sdr. Cokro diproduksi pada tanggal 24 Oktober 2019, di Pabrik PT. SKTM di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, ada kendaraan yang akan mengambil tabung baja LPG di pabrik PT. SKTM sebanyak 1.100 (seribu seratus) tabung dengan menyebutkan nopol kendaraannya. Dan sekitar pukul 15.00 WIB datang 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel 125 PS dengan Nomor Polisi: B 9040 ZPA warna Merah untuk mengambil tabung, lalu mobil tersebut masuk ke gudang penyimpanan dan Saksi menyiapkan jumlah tabung yang akan diangkut ke dalam mobil tersebut, lalu tabung baja LPG sebanyak 1.100 tabung diangkut oleh karyawan PT. SKTM ke dalam mobil truck tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana bahan baku dari tabung baja LPG 3 kg tersebut dibeli, karena sejak Saksi bekerja di PT. SKTM bahan baku plat baja untuk pembuatan Tabung baja LPG tersebut sudah ada di pabrik PT. SKTM;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa PT. SKTM menjual Tabung baja LPG 3 kg kepada pembeli hanya melalui pemeriksaan internal oleh PT. SKTM sendiri dan tidak melalui pemeriksaan kualitas tabung oleh Pertamina atau pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang kualitas dari tabung baja LPG 3 kg yang diproduksi oleh PT. SKTM tersebut, adapun yang mengerti adalah Saksi Nardiyanto selaku Kepala Produksi;
- Bahwa tabung baja LPG yang ditunjukkan dan diperlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi adalah tabung baja LPG yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. SKTM;
- Bahwa Saksi tidak kenal namun hanya tahu dengan orang yang bernama Terdakwasejak sekitar bulan Juli 2019 di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor karena diberitahu oleh Saksi Nardiyanto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Juli 2019 di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor karena dikenalkan oleh Sdr. Willy;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Willy sejak tahun 2019 di Kantor PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Jalan Raya Cikaret Cibinong Bogor karena kenal sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Budiman Sutomo dan dengannya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak benar Saksi bekerja di PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM) namun Saksi membantu menjual tabung gas LPG 3 Kg yang diproduksi oleh PT. SKTM atas perintah dari Sdr. Willy selaku tangan kanan Sdr. Budiman;
- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaan Saksi kepada Sdr. Budiman;

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi menjabat sebagai Asisten Direktur PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT. SKTM);
- Bahwa tidak benar Saksi mendapat gaji Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap awal bulan dari Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
- Bahwa tidak benar Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri pernah menyuruh Saksi membuat surat jalan;
- Bahwa tidak benar Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri pernah melalui telepon menyuruh Saksi untuk mengambil uang dari Khusnul Hamidah;
- Bahwa tidak benar kalau Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri pernah menyuruh Saksi untuk agar surat jalan ditandatangani oleh Saksi secara asal atau tidak yang sebenarnya, sehingga setiap surat jalan penjualan tabung yang ditandatangani oleh Saksi selalu berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggung jawab terhadap penjualan tabung gas LPG 3 Kg yang diproduksi oleh PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) adalah Sdr. Willy;
- Bahwa Willy adalah kepala pabrik PT SKTM;
- Bahwa oleh Saksi uang hasil penjualan tabung gas LPG 3 Kg yang diproduksi oleh PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (SKTM) Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan meminjamkan uang ke orang lain;
- Bahwa pada saat setelah terjadi penangkapan di tempat Khusnul kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa kemudian dibuatkan Skenario agar Saksi menjadi Asisten Direktur padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi hanya menjual tabung gas ukuran 3 kg dan mendapatkan keuntungan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertabung gas yang berhasil dijual;
- Bahwa Saksi hanya menjual kepada Khusnul Hamidah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yaitu PT SKTM sudah mengantongi Sertifikat SNI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan kalau tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dasru Pertama Josan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kepala Subdit Pengawasan Standarisasi Industri Pusat Standarisasi Industri

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perindustrian RI adalah melakukan pengawasan terkait profesionalisme Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPRO) dan Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam memfasilitasi standarisasi produk guna diterbitkan SPPT SNI (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia);

- Bahwa terhadap tabung baja LPG telah ditetapkan pemberlakuan SNI-nya secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012, maka bagi pelaku usaha yang memproduksi dan kemudian mengedarkan tabung baja LPG tersebut di wilayah Indonesia wajib memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa terhadap tabung gas LPG telah ditetapkan pemberlakuan SNI-nya secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012, oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat 1 huruf b pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian maka "Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, Spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib;
- Bahwa pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan produk di wilayah NKRI yang diberlakukan SNI wajib, dalam kasus ini tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri, sebagaimana hal tersebut di atur berdasarkan Pasal 53 ayat (1) huruf b dan Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai berikut:
 - Pasal 53 ayat (1) huruf b: Setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang di berlakukan secara wajib;
 - Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2):
"Setiap orang yang dengan sengaja dalam memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedomana tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

“Setiap orang yang karena kelalaiannya dalam memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- Bahwa kepemilikan Sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian menjadi bukti bahwa pelaku usaha memproduksi produk yang telah memenuhi ketentuan SNI (dalam hal ini tabung gas LPG ukuran 3 Kg);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Hendyansyah, S.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 s/d sekarang Saksi menjabat Kepala Seksi Penegakan Hukum Produk Logam, Mesin, Elektronika dan Jasa Distribusi Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan;
- Bahwa persyaratan yang wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan tabung baja LPG antara lain diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tabung baja LPG Secara Wajib yaitu terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi tabung baja LPG wajib menerapkan SNI dengan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan serta membubuhkan/memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang;
- Bahwa adapun di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib yaitu untuk menjamin

Halaman 72 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



kualitas tabung baja LPG sesuai dengan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung baja LPG kepada pengelola tabung;

- Bahwa pelaku usaha sebagai produsen yang memproduksi suatu barang dan/atau layanan jasa, dan/atau yang memperdagangkannya harus memenuhi standard syarat mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang, dst.." bermakna bahwa Pasal tersebut melarang Pelaku Usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan hal ini dapat bermakna berdiri sendiri yaitu Pelaku Usaha yang memproduksi dan Pelaku Usaha yang memperdagangkan;
- Bahwa makna yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berbunyi: "Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib" adalah pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang secara teknis, syarat mutu tidak sesuai SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan menimbulkan efek negative terhadap K3L serta mengakibatkan kerugian bagi konsumen;
- Bahwa pelanggaran pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti memproduksi dan/atau memperdagangkan tabung baja LPG ukuran 3 Kg yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang secara yuridis formal tidak diperlukan adanya pengaduan dari konsumen karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan delik aduan hal tersebut terlihat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan penyelenggaraan pengawasan dibidang perlindungan konsumen dilaksanakan oleh Pemerintah, Masyarakat dan LPKSM;
- Bahwa makna yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah, bahwa pelaku usaha dalam hal ini produsen yang memproduksi suatu produk yang SNInya telah diberlakukan secara wajib, meskipun telah memiliki SPPTSNI dilarang memperdagangkannya apabila produk tersebut di

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses produksinya tidak mengindahkan proses atau system yang tidak sesuai dengan parameter SNI yang telah diatur atau tidak sesuai dengan penomoran SNI produk dimaksud, dalam hal ini termasuk layanan jasa yang telah diberlakukan SNI-nya secara wajib;

- Bahwa kesimpulan dari hasil uji tabung baja LPG atas sample barang bukti kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung, Jawa Barat tersebut harus dinyatakan oleh ahli dari laboratorium, namun pada dasarnya bahwa terhadap parameter uji yang telah dilakukan apabila salah satu parameter terdapat ketidaksesuaian, maka dinyatakan produk tersebut tidak memenuhi syarat mutu SNI;
- Bahwa produk tabung baja LPG tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena secara teknis tidak memenuhi syarat mutu SNI yang dipersyaratkan dalam parameter uji SNI SNI 1452: 2011 untuk produk Tabung baja LPG, dan telah diberlakukan secara wajib SNI-nya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dr. Dian Adriawan Dg. Tawang, S.H., M.H., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen program Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti tahun 2008 s.d. sekarang dan menjadi ahli pidana dalam kegiatan penyidikan (di Kepolisian, di kejaksaan) dan persidangan di pengadilan (PN, Pengadilan TIPIKOR);
- Bahwa menurut Ahli, fakta perbuatan Terdakwa yang memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut diatas memenuhi unsur delik Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa adapun unsur deliknya "Pelaku usaha" adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. PT. SKTM adalah badan usaha yang melakukan kegiatan memproduksi dan atau mengedarkan tabung baja LPG yang tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam SNI1452: 2011;

- Bahwa perbuatan pelaku usaha dalam hal ini memenuhi unsur delik, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18”;
- Bahwa Pasal 8 ayat (1), mengatur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- Bahwa perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan atau mengedarkan barang (tabung baja LPG) yang tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam SNI1452:2011, dimana syarat SNI adalah syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan, jadi perbuatan pelaku usaha telah memenuhi unsur delik “yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”;
- Bahwa menurut Ahli, fakta tersebut diatas memenuhi unsur delik Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, adapun unsur deliknya “dengan sengaja” adalah pelaku sudah mengetahui dan menggambarkan perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana;
- Bahwa perbuatan memproduksi barang (tabung baja LPG) yang tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam SNI 1452:2011 adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, karena pelakunya sudah memiliki SNI namun memproduksi barang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan, maka unsur delik “yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b”;
- Bahwa unsur “memproduksi barang yang tidak memenuhi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b” adalah perbuatan yang dilakukan dalam memproduksi tabung baja LPG yang tidak memenuhi syarat SNI 1452:2011;

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan memproduksi dan atau memperdagangkan atau mengedarkan barang (tabung baja LPG) yang tidak memenuhi yang dipersyaratkan dalam SNI 1452 : 2011, merupakan perbuatan yang memenuhi unsur delik dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Bahwa menurut Ahli, fakta tersebut diatas memenuhi unsur delik Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 66 mengatur tentang Setiap orang yang memiliki sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang, memberikan Jasa; dan/atau menjalankan Proses atau Sistem, yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
- Bahwa adapun unsur deliknya “memiliki sertifikat yang dengan sengaja” adalah pelaku sudah mengetahui dan menghendaki perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana, karena sudah memiliki sertifikat namun memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan sertifikat yakni SNI, unsur delik “memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3)”;
- Bahwa perbuatan pelaku telah memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), yakni PT. SKTM mengedarkan tabung baja LPG tersebut dengan cara memperdagangkan atau menjual kepada Saksi Khusus Hamidah seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh rupiah) pertabung, yang kemudian tabung baja LPG tersebut oleh Khusus Hamidah yang diambil dari gudang PT. SKTM di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong Bogor dan dikirim ke gudang PT. MITRA DWI MAKMUR SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Sepakat III Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur delik tersebut, perbuatan PT. SKTM sebagai pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian;
- Bahwa menurut Ahli, fakta tersebut diatas memenuhi unsur delik Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
 - Adapun rumusan deliknya sebagai berikut “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);

- Unsur deliknya “Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri”, bahwa PT. SKTM telah memperdagangkan tabung baja LPG tersebut kepada Saksi Khusnul Hamidah seharga Rp. 107.000, (seratus tujuh rupiah) pertabung, dan dikirim ke gudang PT. MITRA DWI MAKMUR SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Sepakat III Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Unsur delik “yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)”
- Bahwa perbuatan pelaku yang memperdagangkan tabung baja LPG tersebut tidak memenuhi SNI, hal tersebut dapat diketahui dari adanya hasil pemeriksaan atas sample barang bukti dan dilakukan pengujian SNI 1452 : 2011 yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa dengan terpenuhinya unsur delik tersebut, perbuatan PT. SKTM sebagai pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan;
- Bahwa menurut hukum pidana bahwa ketentuan ini bersifat memaksa, yakni dalam penerapan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib yaitu untuk menjamin kualitas tabung baja LPG sesuai dengan SNI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: “produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung baja LPG kepada pengelola tabung”, dalam hal ini Produsen dilarang menjual tabung baja LPG selain kepada pengelola tabung dalam hal ini Pertamina, maka jika dijual kepada selain pengelola tabung, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum;
- Bahwa laporan pengujian yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tersebut, dapat

Halaman 77 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dikategorikan sebagai "surat", yang merupakan salah satu bentuk alat bukti yang ke 3 menurut Pasal 184 KUHP;

- Bahwa subjek hukum pidana dalam suatu badan usaha dapat dibedakan menjadi pengurus (direksi) korporasi dan Koorporasi, sedangkan untuk menentukan siapa yang harus bertanggungjawab secara pidana, maka harus ditentukan siapa yang terbukti kesalahannya;
- Bahwa jika dilihat secara formal berdasarkan dokumen perusahaan yang ada, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah Direktur Utama yakni Terdakwa, karena Direktur Utama bertindak mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar;
- Bahwa menurut Ahli, jika yang mendapatkan atau menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum adalah pengurus (direksi) perusahaan maka yang bertanggungjawab adalah pengurus (direksi) perusahaan, namun apabila yang mendapatkan atau menikmati hasil dari perbuatan melawan hukum adalah korporasi (perusahaan), maka yang bertanggungjawab adalah korporasi (perusahaan);
- Bahwa Terdakwa maka secara formal yang bertanggungjawab adalah Direktur Utama namun dalam hukum pidana pemeriksaan tidak cukup pada aspek formalnya saja, melainkan juga pada aspek materiil yakni pihak-pihak yang memiliki fungsi dan peran dalam perusahaan, khususnya dalam memproduksi tabung baja LPG 3 Kg perlu diperiksa untuk dilihat ada kesalahan atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli, pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan tabung baja LPG dimana tabung baja LPG tersebut setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian RI dinyatakan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah diperiksa dan dituntut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 ayat (1)), Undang-Undang Perindustrian, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Pasal 120 ayat (1)), Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Arini Widyastuti, S.TP., M.Sc, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Subdirektorat Sistem Pemberlakuan Standar Wajib dan Penilaian Kesesuaian di Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Peraturan Kepala BSN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem pemberlakuan standar wajib dan penilaian kesesuaian;
 - Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian:
 - Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
 - Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personaltelah memenuhi persyaratan acuan.
 - Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 - Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
 - Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
 - Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
 - Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Halaman 79 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian.
- Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
- Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
- Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarsubjek hukum internasional.
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan.
- Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran.
- Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi.
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

- Program Nasional Perumusan Standar yang selanjutnya disingkat PNPS adalah usulan rancangan SNI dari Pemangku Kepentingan yang akan dirumuskan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara Wajib:
 - Pasal 2 bahwa Tabung baja LPG wajib memenuhi ketentuan sesuai dengan SNI 1452:2011, Tabung baja LPG. Tabung baja LPG merupakan tabung bertekanan berbahan bakar LPG yang terbuat dari Baja Lembaran Pelat dan Gulungan Canai Panas untuk Tabung gas (BjTG) yang dilengkapi katub tabung baja LPG dan Karet Perapat (Rubber Seal) Tabung baja LPG dengan ukuran 1,5 kg sampai dengan 50 kg;
 - Tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sejak diberlakukannya SNI Wajib tanggal 14 Nopember 2008 dan telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Pengelola tabung dan/atau Produsen.
 - Tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diproduksi sejak diberlakukannya SNI wajib tanggal 14 Nopember 2008 dan berasal dari impor serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 apabila masuk ke daerah Pabean Indonesia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 Setiap tabung baja LPG sesuai dengan Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- Pasal 14, bahwa: tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diproduksi sejak diberlakukannya SNI wajib tanggal 14 Nopember 2008 dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar dan harus dimusnahkan;
- Pasal 16 Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan menteri dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara Wajib Pasal 1 bahwa yang dimaksud Pengelola Tabung LPG adalah Perusahaan pemilik tabung baja LPG yang melakukan niaga Gas LPG;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara Wajib Pasal 2 menyatakan bahwa memberlakukan SNI Tabung baja LPG secara wajib dengan Nomor SNI dan Nomor HS Code sebagai berikut:
 - Ruang lingkup SNI 1452 : 2011 menetapkan syarat bahan baku, konstruksi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, penandaan dan penggunaan produk tabung baja LPG untuk menampung LPG dengan kapasitas LPG 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 4.5 kg, 5.5 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg, 14 kg, 45 kg, dan 50 kg, serta menggunakan katup untuk tabung baja LPG
- Bahwa berdasarkan PP 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional:
 - Pasal 39 ayat 2 poin b dan Pasal 55 bahwa Kegiatan Penilaian Kesesuaian untuk memenuhi persyaratan acuan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian tentang pemberlakuan keseluruhan atau sebagian parameter secara wajib dari satu atau lebih SNI dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sesuai dan memenuhi persyaratan peraturan perUndang-Undangan;

- Pasal 27 bahwa Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada Barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 47/MIND/PER/3/2012 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib menerangkan bahwa, pada Pasal 3, Perusahaan yang memproduksi Tabung baja LPG wajib menerapkan SNI dengan:
 - memiliki SPPTSNI Tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - memberikan tanda SNI pada setiap produk pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara yang tidak mudah hilang.
- Bahwa pada Pasal 4, Penerbitan SPPT SNI Tabung baja LPG dilakukan oleh LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ruang lingkup SNI Tabung baja LPG, hal tersebut dijelaskan juga pada Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 17/BIM/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib bahwa SPPT SNI Tabung baja LPG diterbitkan oleh LSPro melalui:
 - audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 2008 atau revisinya, dan pengujian kesesuaian mutu Tabung baja sesuai dengan persyaratan SNI;
 - Bahwa Pengujian sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf b dilaksanakan oleh:
 - Laboratorium penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup Tabung baja LPG dan ditunjuk oleh Menteri, atau Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat laboratorium penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti Internaational Laboratory

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)) dan Negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri;

- Daftar LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ruang lingkup SNI Tabung baja LPG diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib.
- Bahwa selain itu sesuai, Peraturan Menteri Nomor 47/MIND/PER/3/2012, Pasal 12 dinyatakan bahwa:
 - Untuk menjamin kualitas atas Tabung baja LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengelola Tabung baja LPG wajib melaksanakan pengujian ulang secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Bejana Tekan;
 - Tabung baja LPG yang telah dilakukan pengujian ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan penandaan hasil uji ulang dengan mencantumkan bulan dan tahun pengujian pada Tabung baja LPG dimaksud pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara stamping;
- Bahwa definisi produsen tabung baja LPG 3 Kg tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri No. 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standart Nasional Indonesia (SNI) Tabung Baja Secara Wajib, akan tetapi mengingat pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standart Nasional Indonesia Bidang Industri menyatakan bahwa yang dimaksud produsen adalah setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi;
- Bahwa ketentuan sertifikasi sebagai berikut telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang dibuktikan dengan:
 - kepemilikan Sertifikat SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi SMM (LSSMM) dan telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan KAN untuk bidang sertifikasi SMM;

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernyataan diri atas pemenuhan penerapan SMM SNI ISO 9001:2008, bagi produsen yang telah memperoleh SPPT SNI berdasarkan SNI 1452:2007 dan mengajukan permohonan SPPT SNI tabung baja LPG berdasarkan SNI 1452:2011 sebelum tanggal 5 Maret 2013.
- Bahwa produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan SNI yang dibuktikan dengan:
 - Sertifikat/Laporan Hasil Uji (SHU/LHU) dari Laboratorium Penguji yang sudah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri Perindustrian; atau
 - Sertifikat/Laporan Hasil Uji (SHU/LHU) dari Laboratorium Penguji negara asal pabrikan yang ditunjuk Menteri dengan ketentuan bahwa Laboratorium Penguji dimaksud telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Negara tempat Laboratorium dimaksud berada, dan Lembaga Akreditasi dimaksud telah melakukan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan KAN serta negara asal pabrikan telah memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Indonesia;
- Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib BAB II Lingkup Pemberlakuan SNI Tabung baja LPG secara wajib pada angka 6 bahwa Ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk Tabung baja LPG dari hasil produksi dalam negeri maupun dari impor yang beredar di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara Wajib tidak diatur terkait pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib dan persyaratan spesifikasi teknis;
- Bahwa pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara wajib yang diperinci dalam Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 17/BIM/PER/12/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib;

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka SNI Tabung baja LPG yang telah diberlakukan wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat SNI tersebut dengan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup SNI Tabung baja LPG;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bahwa Pasal 25:
 - Ayat (1): pelaku usaha wajib memiliki sertifikat SNI yang diberlakukan secara wajib.
 - Ayat (2): pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tetapi habis masa berlakunya, dibekukan sementara atau dicabut dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang.
 - Ayat (3) huruf a: pelaku usaha yang memiliki sertifikat dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
 - Ayat (4): pelaku usaha yang mengimpor barang yang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan
 - barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri No 47/MIND/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG secara Wajib Pasal 1 poin 1 bahwa sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi tabung baja LPG sesuai persyaratan SNI;
- Bahwa berdasarkan data pada database www.pustan.kemenperin.go.id, terverifikasi bahwa data sertifikat produk dengan nomor 223/W/RE/B/III.3/2015 untuk lingkup SNI 1452:2011 dengan nama LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) yang berlaku sejak 25 April 2019 hingga 24 April 2023 dengan nama perusahaan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, Jawa Barat;
- Bahwa sesuai Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 17/BIM/PER/12/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tabung baja LPG Secara Wajib Bab VII Tindak Lanjut

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengawasan bahwa evaluasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui Pembinaan;

- Bahwa apabila hasil pengawasan oleh PSPP tidak sesuai dengan persyaratan SNI, maka Ditjen Pembina Industri memberikan teguran secara tertulis kepada produsen dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Teguran berisi:
 - Permintaan perbaikan kualitas produk pada produsen sesuai ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib;
 - Permintaan penarikan produk yang tidak sesuai SNI pada produsen bagi produk dalam negeri dan/atau pelaku usaha (importir/distributor) bagi produk impor.
 - Teguran tertulis dilakukan sebanyak banyaknya 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, jika dalam kurun waktu dimaksud produsen dan/atau pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang diperintahkan dalam teguran tertulis dimaksud Ditjen Pembina Industri dapat melakukan tindakan publikasi dan/atau meminta instansi berwenang untuk melakukan pencabutan sertifikat SPPT SNI sampai dengan pencabutan Izin Usaha Industri dan atau penerapan sanksi pidana sesuai peraturan perUndang-Undangan.
- Bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MIND/PER/3/2012 Pasal 16 bahwa pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Pengujian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 24 bahwa:
 - Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib;

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut sejalan dengan UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 52 bahwa Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan untuk:
 - Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
 - Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Persaingan usaha yang sehat;
 - Peningkatan daya saing, dan/atau;
 - Peningkatan efisiensi dan kinerja industry.
- Dengan demikian, pemenuhan terhadap persyaratan SNI dapat memberikan jaminan mutu produk dan keamanan bagi pengguna.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 RT. 003, RW. 001 Desa Harapan Jaya Cibinong Bogor Jawa Barat dari sejak tahun 2007 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa susunan pemegang saham sebagai berikut:
 - Terdakwa Rp. 6.325.000.000, (enam milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 6.325 lembar saham;
 - Saksi Abdul Jannah Rp. 4.025.000.000, (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) atau 4.025 lembar saham;
 - Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri Rp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau 1.150 lebar saham.
- Bahwa Susunan Direksi:
 - Direktur Utama: Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri;
 - Direktur: Hamid Riyadh;
 - Komisaris Utama: Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 sudah ada Akta perubahan terhadap susunan direksi dan pemegang saham PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM), dalam Akta tersebut sudah tidak ada nama Saksi lagi baik sebagai pemegang saham maupun sebagai Direksi;
- Bahwa terhadap aktifitas Pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) yang beralamat di Jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya, Cibinong, Bogor, yang pada bulan Oktober 2019 masih memproduksi Tabung gas LPG 3 kg dan dijual langsung ke Agen Gas LPG Saksi tidak

Halaman 88 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu sama sekali karena Terdakwa sedang fokus dengan proses kasus yang Terdakwa jalani;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Budiman Sutomo beberapa bulan lalu di tahun 2019, bertemu di pabrik PT. SKTM;
- Bahwa memang benar yang menawarkan pekerjaan untuk Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri adalah Terdakwa, namun Terdakwa hanya membantu Sdr. Budiman Sutomo selaku yang menyewa pabrik PT SKTM;
- Bahwa awalnya Terdakwa sebagai pemilik Pabrik PT. SKTM (PT. SINAR KENCANA TEKNIK MANDIRI) berikut tanah dan bangunan serta mesin dan kelengkapannya, namun sejak sekitar 7 (tujuh) tahun lalu atau sekitar tahun 2012 bahwa tanah, bangunan pabrik berikut mesin dan kelengkapannya sudah Terdakwa jadikan jaminan pinjaman uang sekitar Rp. 34.000.000.000, (tiga puluh empat milyar rupiah) dari Bank MAS yang beralamat di Kuningan Jakarta Selatan dan sudah diikat dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan pihak Bank MAS;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri sebagai pembeli saham PT. SKTM sebanyak Rp. 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau 1.150 lembar saham;
- Bahwa pemegang saham dan Direksi PT. SKTM sudah mengetahui adanya adanya tanah, bangunan pabrik dan mesinnya dijadikan jaminan pinjaman uang pada Bank MAS di Jakarta;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019 Terdakwa ditelepon Saksi Abdul Jannah bahwa pabrik disegel Polisi namun tidak menjelaskan tentang kasusnya dan Terdakwa juga tidak mau tahu karena sudah menjadi milik pihak Bank MAS;
- Bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Direksi PT. SKTM dulu sekitar tahun 2014/2015, saat itu produksi dalam sehari dapat membuat sekitar 2.000 tabung gas LPG per hari, yang diperuntukan PT. Pertamina dan Exportir;
- Bahwa Terdakwa telah menyewakan PT. SKTM tersebut kepada Budiman Utomo;
- Bahwa Terdakwa dalam tahun 2019 masih menjadi Komisaris PT. SKTM;
- Bahwa dalam tahun 2019 tidak ada lagi tender untuk PT SKTM dari PT. Pertamina untuk pembuatan tabung gas 3 kg;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu proses produksi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tahunya memang ada yang sedang memproduksi pembuatan tabung gas 3 kg di PT. SKTM;

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pembuatan tabung gas juga di subang selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah terjadi penangkapan terjadi pertemuan antara Terdakwa, Saksi Tomi Salim dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri di MOI (Mall Of Indonesia);
- Bahwa semua barang bukti berupa alat-alat dan mesin yang digunakan untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg adalah milik PT SKTM yang telah Terdakwa agunkan ke Bank MAS dan saat ini sudah Terdakwa jual ke Bank MAS sesuai PPJB November 2019, kecuali barang bukti berupa 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode produksi 1119 tersebut adalah disewa oleh Terdakwa dari We Mie a.d. Amir Gunadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keberadaan Budiman Sutomo saat ini;
- Bahwa seingat Terdakwa, yaitu PT SKTM sudah mengantongi Sertifikat SNI 1452 : 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
- 2) 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;
- 3) 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;
- 4) 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS wama hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 5) 1 (satu) lembar surat jalan wama merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Yanyan;
- 6) 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
- 7) 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Wanto.
- 8) 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- 9) 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
- 10) Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1.095 tabung gas

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Nomor Pol B 9040 ZPA warna merah dengan Nomor Rangka: MH MFE 74P4FK080763, No Mesin: 4D34TL44516
- 12) 1 (satu) lembar dokumen surat jalan Nomor 10, Kendaraan Truck Nomor Pol: B 9040 ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi Parjo.
- 13) 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang;
- 19) 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual;
- 20) 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
- 21) 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;

Halaman 91 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
- 23) 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
- 24) 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
- 25) 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
- 26) 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
- 27) 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
- 28) 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
- 29) 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung);
- 30) 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);
- 31) 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
- 32) 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
- 33) 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
- 34) 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
- 35) 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
- 36) 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
- 37) 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
- 38) 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
- 39) 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- 40) 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- 41) 3 (tiga) Unit mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring).

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris Hartojo, S.H.;
- 43) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H..
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, Nomor004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0743038000, periode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
- 46) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama Nomor INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Harapan Jaya, atas nama Sugiman Tindjau tanggal 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (peringkat 2);
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik 1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001

Halaman 93 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);

- 52) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17 -02-2015;
- 54) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 94 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk membuat tabung LPG 3 Kg di pabrik PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) di jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor, dengan kesepakatan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di pabrik SKTM dengan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo mendapat saham sebanyak 1.150 lembar;
- Bahwa untuk itu susunan pengurus dan pemegang saham PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) yang awalnya berdasarkan Akta Notaris Arifin Wibisono, S.H. Nomor 73 Tanggal 10 Mei 2004, Terdakwa selaku Direktur dan pemegang saham atas 100 (seratus) lembar saham, sedangkan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo awalnya bukan Direktur Utama PT SKTM dan sebelumnya juga bukan pemegang saham PT SKTM;
- Bahwa kemudian terjadi perubahan pengurus dan susunan pemegang saham PT SKTM berdasarkan Akta Notaris Yosef Sudikbyo, S.H., Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa selaku Komisaris Utama sekaligus pemegang saham 6.325 lembar saham, sedangkan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo menjadi Direktur Utama PT SKTM sekaligus pemegang saham 1.150 lembar saham tanpa menyetorkan modal;
- Bahwa pada tahun 2019 PT SKTM sudah tidak mendapat tender untuk pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg, walaupun ada produksi diawal tahun 2018 untuk menyelesaikan orderan Pertamina ditahun 2018;
- Bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d Karsorejo dari pabrik PT SKTM adalah sebagai berikut:
 - a. Tabung Melon berwarna hijau;
 - b. Diproduksi untuk Pertamina;
 - c. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
 - d. Terdapat Nomor Produksi;
 - e. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
 - f. NRP 104 – 002 140009;
 - g. SNI 1452: 2011;
 - h. LsP. 004IDN;
 - i. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo dalam memproduksi tabung LPG 3 Kg dipabrik PT SKTM mempekerjakan dan menggaji Saksi Nardiyanto selaku Kepala Produksi dan karyawan kurang lebih 80 (delapan puluh) orang sebagai karyawan pabrik;
- Bahwa sedangkan untuk pemasaran tabung gas LPG ukuran 3 Kg dilakukan oleh Saksi Tomi Salim;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg selama bulan Juli, Agustus dan September 2019, dan untuk itu Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sudah menerima upah borongan yang diterima melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibulan Juli, Agustus dan September 2019 sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabungnya;
- Bahwa bahan plat baja/coil untuk membuat tabung LPG ukuran 3 Kg telah disediakan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membelinya dari Saksi Djuhardi Kartaaminata;
- Bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 Kg dengan bahan yang telah disediakan oleh Terdakwa dan juga menggunakan alat-alat milik PT SKTM yang memang sudah ada dilokasi pabrik PT SKTM berupa 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001, 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031, 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029, 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO, 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo Pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55, 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah), 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH, 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning, 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard), 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung), 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung), 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat), 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecatan tabung), 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda), 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau), 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung), 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP, 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP), 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H, 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H dan 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE yang disewa dari We Mie;

- Bahwa tabung LPG ukuran 3 Kg buatan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo telah dijual Saksi Tomi Salim selama 6 (enam) kali selama kurun waktu Juli, Agustus dan September 2019 seharga Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tomi Salim menjual 500 (lima ratus) tabung LPG ukuran 3 kg kepada Khusnul Hamidah Tapos Depok, kemudian diangkut menggunakan mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Pol B 9834 EAD dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB milik Khusnul Hamidah, yang dikemudikan Saksi Yanyan Bin Markudin dan Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit dari gudang/pabrik PT SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Indra di Cipayung Jakarta Timur, untuk kemudian tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang baru tersebut ditukar dengan tabung gas lama dan kemudian mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 Kg dalam kondisi bekas/lama dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB dalam keadaan kosong menuju ke gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok, yang kemudian diamankan oleh Petugas dari Mabes Polri, yaitu Saksi Edy Boger, S.H., M.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H.;
- Bahwa selain itu pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Cokro Utomo (DPO) bersama Saksi Tomi Salim juga menjual 1.100 tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA milik Santoso Bin Suwandi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B 9040 ZPA yang dikemudikan Saksi Suparji Als Parjo yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian diamankan tim dari Mabes Polri;

- Bahwa terhadap sample barang bukti berupa tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung baja LPG), antara lain:
 - Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
 - Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm2 terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm2 tidak boleh terjadi kebocoran;
 - Pengujian Hydrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm2 dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;
 - Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm2 tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
 - Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.
- Bahwa tabung gas LPG 3 Kg dari PT SKTM yang diproduksi Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo tersebut dijual oleh Saksi Tomi Salim kepada Indra Winardi melalui Khusnul Hamidah, sudah sebanyak 6 (enam) kali yang terakhir yaitu penjualan 500 (lima ratus) tabung LPG ukuran 3 kg pada tanggal 22 Oktober 2019 hingga kemudian tertangkap Petugas dan kepada Santoso Winardi seharga Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung, yang mana semua uang penjualan tersebut diterima dan disimpan Saksi Tomi Salim;
- Bahwa berdasarkan database www.pustan.kemenperin.go.id terverifikasi bahwa data sertifikat produk dengan nomor 223/W/RE/B/III.3/2015 untuk lingkup SNI 1452 : 2011 dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro) Balai Sertifikasi Industri (BSI) yang berlaku sejak tanggal 24 April 2019

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 24 April 2023 dengan nama perusahaan PT SKTM (PT Sinar Kencana Teknik Mandiri);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memiliki Sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merujuk pada orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang menyebutkan "Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian "setiap orang" dalam perkara aquo menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau dipersidangan, yang mana identitas selengkapnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai dirinya sendiri, dan sepanjang dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan



perbuatannya dan Terdakwa bukan pula orang yang dikecualikan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “yang memiliki Sertifikat yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, dan/atau menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI”;
Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” menurut Doktrin ada 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak (wils-theorie), menurut teori ini seseorang dianggap sengaja melakukan perbuatan pidana apabila orang tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu, dengan demikian seseorang dikatakan telah “dengan sengaja” melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada “kehendak” untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;
2. Teori “pengetahuan/membayangkan” (voorstelling-theorie), menurut teori ini sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, dalam pandangan teori ini pelaku bisa membayangkan akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, mengisyaratkan sebagai berikut:

- Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan;
- Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan;
- Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
- Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.;

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI;
- Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarsubjek hukum internasional;
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
- Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan untuk menjalankan suatu kegiatan;
- Proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran;
- Personal adalah perseorangan yang bertindak untuk diri sendiri yang berkaitan dengan pembuktian kompetensi;
- Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Januari tahun 2019, Terdakwa membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk membuat tabung LPG 3 Kg di pabrik PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) di jalan Raya Cikaret Nomor 53 Harapan Jaya Cibinong Bogor, dengan kesepakatan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebagai pemborong memproduksi tabung baja LPG 3 Kg di pabrik SKTM dengan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung yang dibayarkan secara tunai dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo mendapat saham sebanyak 1.150 lembar, untuk itu susunan pengurus dan pemegang saham PT Sinar Kencana Teknik Mandiri (PT SKTM) yang awalnya berdasarkan Akta Notaris Arifin Wibisono, S.H. Nomor 73 Tanggal 10 Mei 2004, Terdakwa selaku Direktur

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dan pemegang saham atas 100 (seratus) lembar saham, sedangkan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo awalnya bukan Direktur Utama PT SKTM dan sebelumnya juga bukan pemegang saham PT SKTM, kemudian terjadi perubahan pengurus dan susunan pemegang saham PT SKTM berdasarkan Akta Notaris Yosef Sudikbyo, S.H., Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019, Terdakwa selaku Komisaris Utama sekaligus pemegang saham 6.325 lembar saham, sedangkan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo menjadi Direktur Utama PT SKTM sekaligus pemegang saham 1.150 lembar saham tanpa menyetorkan modal;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 PT SKTM sudah tidak mendapat tender untuk pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg, walaupun ada produksi diawal tahun 2018 untuk menyelesaikan orderan Pertamina ditahun 2018;

Menimbang, bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo dalam memproduksi tabung LPG 3 Kg dipabrik PT SKTM mempekerjakan dan menggaji Saksi Nardiyanto selaku Kepala Produksi dan karyawan kurang lebih 80 (delapan puluh) orang sebagai karyawan pabrik, sedangkan untuk pemasaran tabung gas LPG ukuran 3 Kg dilakukan oleh Saksi Tomi Salim;

Menimbang, bahwa Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo telah memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg selama bulan Juli, Agustus dan September 2019, dan untuk itu Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sudah menerima upah borongan yang diterima melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibulan Juli, Agustus dan September 2019 sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabungnya, yang mana bahan plat baja/coil untuk membuat tabung LPG ukuran 3 Kg telah disediakan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa membelinya dari Saksi Djuhardi Kartaaminata, selain bahan yang telah disediakan oleh Terdakwa dan juga menggunakan alat-alat milik PT SKTM yang memang sudah ada dilokasi pabrik PT SKTM berupa 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001, 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031, 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029, 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO, 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo Pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55, 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah), 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH, 2 (dua) Unit mesin Cutting

Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning, 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard), 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung), 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung), 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat), 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung), 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda), 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau), 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung), 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP, 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP), 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H, 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H dan 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE yang disewa dari We Mie;

Menimbang, bahwa tabung LPG ukuran 3 Kg buatan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo telah dijual Saksi Tomi Salim selama 6 (enam) kali selama kurun waktu Juli, Agustus dan September 2019 seharga Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah)/tabung, hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Tomi Salim menjual 500 (lima ratus) tabung LPG ukuran 3 kg kepada Khusnul Hamidah Tapos Depok, kemudian diangkut menggunakan mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Pol B 9834 EAD dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB milik Khusnul Hamidah, yang dikemudikan Saksi Yanyan Bin Markudin dan Saksi Herwanto Alias Wanto Bin Bibit dari gudang/pabrik PT SKTM di Cikaret, Cibinong, Bogor menuju gudang milik Indra di Cipayung Jakarta Timur, untuk kemudian tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang baru tersebut ditukar dengan tabung gas lama dan kemudian mobil pickup Grand Max warna hitam Nomor Polisi B 9834 EAD berisikan 200 (dua ratus) tabung LPG ukuran 3 Kg dalam kondisi bekas/lama dan mobil pickup Mitsubishi Warna Hitam Nomor Polisi B 9786 EAB dalam keadaan kosong menuju ke gudang milik Khusnul Hamidah di Tapos Depok, yang kemudian diamankan oleh Petugas dari Mabes Polri, yaitu Saksi Edy Boger, S.H., M.H. dan Saksi Sulistyanto, S.H.;

Halaman 103 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Cokro Utomo (DPO) bersama Saksi Tomi Salim juga menjual 1.100 tabung gas LPG ukuran 3 Kg kepada PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA milik Santoso Bin Suwandi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil truk MITSUBISHI Colt Diesel 125 PS warna merah dengan Nopol B 9040 ZPA yang dikemudikan Saksi Suparji Als Parjo yang bermuatan tabung gas baru ukuran 3 Kg dari gudang PT. SKTM di Cikaret Cibinong Bogor menuju gudang milik PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA yang bertempat di Jalan Timbul 006/05 Nomor 16A Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, kemudian diamankan tim dari Mabes Polri;

Menimbang, bahwa spesifikasi bentuk visual dari tabung baja LPG ukuran 3 kg yang diproduksi PT. SKTM adalah sebagai berikut:

- a. Tabung Melon berwarna hijau;
- b. Diproduksi untuk Pertamina;
- c. Kode "SKT" artinya diproduksi oleh PT. SKTM;
- d. Terdapat Nomor Produksi;
- e. Kode WO 7,30 Ltr, TW 5,00 Kg dan TP 31 Kg/cm²;
- f. NRP 104 – 002 140009;
- g. SNI 1452: 2011;
- h. LsP. 004IDN;
- i. Hanya Untuk Masyarakat Miskin.

Menimbang, bahwa faktanya setelah dilakukan uji laboratorium terhadap sample barang bukti berupa tabung LPG ukuran 3 (tiga) Kg berdasarkan Laporan Pengujian Laboratories, dengan Nomor Laporan 7-01-19-01043 tanggal pengujian tanggal 21 s.d. 26 November 2019 dan tanggal terbit 27 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Standardisasi terdapat beberapa parameter yang tidak sesuai dengan SNI 1452:2011 (Tabung baja LPG), antara lain:

- Pengujian tarik: Sambungan las putus pada bahan => 39,0 (382) & 40,8 (400) Min. 45 (440) tidak boleh putus pada sambungan las;
- Pengujian sifat kedap udara (pneumatic): pada tekanan 18,6 kgf/cm² terjadi kebocoran syarat pada tekanan 18,6 kgf/cm² tidak boleh terjadi kebocoran;
- Pengujian Hidrostatik & ketahanan ekspansi volume: pada tekanan 31 kgf/cm² dengan waktu 30 detik terjadi kebocoran syarat ekspansi volume tetap tidak boleh lebih besar 10% dari volume awal, tidak boleh terjadi kebocoran & perubahan bentuk;

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengujian ketahanan pecah; pecah pada tekanan 101 (1437) & pecah pada bagian badan tabung las pegangan tangan syarat tekanan min. 110 kgf/cm² tidak boleh pecah, dilanjutkan tekanan sampai pecah dan pecah tidak boleh pada lasan;
- Pengujian punter: kekuatan torsi 8 syarat kekuatan torsi min 11.

Menimbang, bahwa memang benar berdasarkan database www.pustan.kemenperin.go.id terverifikasi bahwa data sertifikat produk dengan nomor 223/W/RE/B/III.3/2015 untuk lingkup SNI 1452 : 2011 dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Sertifikasi Industri (BSI) yang berlaku sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2023 dengan nama perusahaan PT SKTM (PT Sinar Kencana Teknik Mandiri), namun fakta dari hasil uji laboratorium terhadap sample tabung baja LPG ukuran 3 Kg dari PT SKTM yang diproduksi Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo dengan logo PT SKTM tersebut ternyata tidak memenuhi SNI 1452 : 2011;

Menimbang, bahwa selain itu pada tahun 2019 PT SKTM sudah tidak mendapat tender untuk pengadaan tabung LPG ukuran 3 Kg, walaupun ada produksi diawal tahun 2018 untuk menyelesaikan orderan Pertamina ditahun 2018 namun justru PT SKTM dalam perkara a quo adalah Terdakwa menyuruh Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 Kg dengan upah borongan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) pertabung dan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo juga diberi saham PT SKTM sebanyak 1.150 lembar saham;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui dari awal kalau PT SKTM ditahun 2019 tidak mendapat tender lagi dari PT Pertamina dan tidak boleh menjual tabung baja LPG ukuran 3 Kg ke pihak selain PT Pertamina, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/MID/PER/3/2012 tentang Pemberlakuan Standart Nasional Indonesia (SNI) mengisyaratkan untuk menjamin kualitas tabung baja LPG telah sesuai SNI maka produsen tabung baja LPG hanya dapat menjual tabung baja LPG kepada pengelola tabung, dalam artian produsen dilarang menjual tabung LP ukuran 3 kg kepada selain PT Pertamina;

Menimbang, bahwa justru Terdakwa yang saat itu selaku komisaris utama dan pemegang saham 6.235 lembar saham PT SKTM, secara personal menyuruh Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo memproduksi tabung baja LPG ukuran 3 Kg yang tidak sesuai dengan SNI 1452 : 2011 selama bulan Juli, Agustus dan September tahun 2019, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan “dengan sengaja”, yang kemudian melalui Saksi Tomi Salim

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



menjual tabung LPG ukuran 3 Kg yang telah diproduksi kepada Khusnul Hamidah dan Santoso Bin Suwandi (PT. KAMAL PUTRATAMA dan PT. MEKAR ABADI PUTRATAMA) tersebut tidak sejalan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan tujuan pemberlakuan SNI untuk:

- Keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Persaingan usaha yang sehat;
- Peningkatan daya saing, dan/atau;
- Peningkatan efisiensi dan kinerja industry.

Menimbang, bahwa terlepas apakah Terdakwa secara personal menikmati hasil dari produksi tabung LPG 3 kg atau tidak, namun faktualnya Terdakwa secara personal yang membuat kesepakatan dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo dan Terdakwa juga yang membayar upah borongan untuk Saksi Trini Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) pertabung selama produksi bulan Juli, Agustus dan September 2019, dan dari keterangan seluruh Saksi dan Ahli maupun Terdakwa, tidak ada yang membuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut memberi keuntungan kepada PT SKTM selaku badan hukum (keorporasi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang mewujudkan peristiwa pidana namun ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);
4. Orang yang dengan pemberian salah memakai kekuasaan memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker);

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Orang ini harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb;

Sama seperti halnya dengan suruh melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang membujuk dan yang dibujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu terwujudnya tindak pidana tersebut, diawali sepakat antara Terdakwa secara pribadi dengan Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo, yaitu Terdakwa menyuruh Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk memproduksi tabung LPG ukuran 3 Kg untuk PT SKTM, untuk itu Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo mendapat upah borongan untuk produksi tabung LPG ukuran 3 Kg sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per tabung dan mendapat 1.150 lembar saham PT SKTM, kemudian untuk pemasaran dilakukan Saksi Tomi Salim;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, telah terbukti terwujudnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak sendirian namun dilakukan Terdakwa saat itu selaku Komisaris Utama dan pemegang saham PT SKTM secara personal menyuruh Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo untuk membuat tabung LGP ukuran 3 Kg dengan upah borongan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 yaitu "turut serta" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ketiga Penuntut Umum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yaitu agar Terdakwa diajtuhi Putusan Bebas (vrijspraak) atau Putusan lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dinilai tidak cukup berdasar sehingga harus ditolak, sedangkan mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar Putusan dibawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas dan 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas, oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;
- 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS warna hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Yanyan;
- 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
- 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Wanto,

Terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh para Saksi maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Khusnul Hamidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru, 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru dan Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1.095 tabung gas, oleh karena merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Nomor Pol B 9040 ZPA warna merah dengan Nomor Rangka: MH MFE 74P4FK080763, No Mesin: 4D34TL44516 dan 1 (satu) lembar dokumen surat jalan Nomor 10, Kendaraan Truck Nomor Pol: B 9040 ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi Parjo, oleh karena telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikembalikan kepada pemiliknya sah yaitu PT Mekar Abadi Putratama melalui Saksi Endang Triastuti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119 oleh karena telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya sah yaitu We Mie a.d. Amir Gunadi melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris Hartojo, S.H. dan 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H., maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Trinin Hasidi Alias Pak Tri a.d. Karsorejo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, Nomor004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0743038000, periode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama Nomor INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama;
- yang telah disita dari Saksi Djuhardi Kartaaminata, maka dikembalikan kepada Saksi Djuhardi Kartaaminata;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang;
- 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual;
- 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
- 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
- 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
- 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
- 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
- 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
- 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
- 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
- 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
- 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung);
- 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
- 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
- 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
- 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
- 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
- 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
- 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
- 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
- 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
- 3 (tiga) Unit mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring).
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Harapan Jaya, atas nama Sugiman Tindjau tanggal 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (peringkat 2);
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17 -02-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana terhadap seluruh barang bukti diatas tersebut, telah disita dari Bank MAS, maka dikembalikan kepada Bank MAS melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan korban jiwa selaku konsumen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 66 jo Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiman Tindjau a.d. Hakim Tindjau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan SNI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiman Tindjau a.d Hakim Tindjau oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 200 (dua ratus) pcs tabung gas LPG ukuran 3 Kg bekas;
 2. 300 (tiga ratus) pcs tabung LPG ukuran 3 Kg bekas;
 3. 141 (Seratus empat puluh satu) tabung LPG ukuran 3 Kg kondisi bekas dan kosong;Dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Mitsubishi type SS wama hitam No Pol B 9786 EAB berikut STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9786 EAB, banyaknya 200, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Yanyan;
6. 1 (satu) unit Mobil pick up merk Daihatsu type Grand Max warna hitam No Pol B 9834 EAD beserta kunci kontaknya;
7. 1 (Lembar) surat jalan warna merah jambu bertuliskan tanggal 20/10/2019 Cipayung No: B 9834 EAD, banyaknya 300, Nama Barang Tabung melon, tanda terima Wanto.

Dikembalikan kepada Khusnul Hamidah melalui Penuntut Umum;

8. 2 (dua) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
9. 357 (Tiga ratus lima puluh tujuh) tabung LPG ukuran 3 Kg baru
10. Tabung gas LPG baru ukuran 3 Kg sebanyak 1.100 tabung gas yang digunakan 5 tabung gas untuk penelitian Lab, dengan sisa 1.095 tabung gas

Dimusnahkan

11. 1 (satu) Unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel 125 PS Nomor Pol B 9040 ZPA warna merah dengan Nomor Rangka: MH MFE 74P4FK080763, No Mesin: 4D34TL44516
12. 1 (satu) lembar dokumen surat jalan Nomor 10, Kendaraan Truck Nomor Pol: B 9040 ZPA, tanggal 24 oktober 2019, dengan tanda terima Saksi Parjo.

Dikembalikan kepada PT KMP melalui Saksi Endang Triastuti

13. 2 (dua) pcs Valve merk SGI dengan Kode Produksi 1119;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu We Mie a.d. Amir Gunadi (Alm) melalui Penuntut Umum;

14. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 40 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00499173.AH.05.02 Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 41 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516339.AH.05.02 Tahun 2017;
16. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 42 tanggal 22 Maret 2017 tentang

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penyerahan Jaminan Secara Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W11.00516869.AH.05.02 Tahun 2017;

17. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Nomor 304 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jaminan Fidusia PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00095108.AH.05.01 Tahun 2018;
18. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Nomor 38 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Jual Beli Barang;
19. 1 (satu) bundel fotocopy yang dilegalisir oleh Bank MAS Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Nomor 39 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Kuasa Menjual;
20. 1 (satu) Unit mesin BLANK (pembuat lingkaran tabung bahan coil/Baja) Merk YADON B 36-500 Serial Number 4227001;
21. 1 (satu) Unit mesin Handguard (untuk pembuatan handguard) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0031;
22. 1 (satu) Unit mesin Footring (untuk pembuatan kaki tabung) Merk JENGJI ACP-110M Serial Number APFG0029;
23. 2 (dua) Unit mesin Draw (untuk pembuatan Over dan Lower/tabung bagian atas dan bawah) Merk Kode SB dan OTANO;
24. 1 (satu) Unit mesin Piercing (untuk pembuatan logo pertamina dan pembuatan lubang neckring) Merk YODAGAWA PUX-55;
25. 1 (satu) Unit mesin Jogling (mesin untuk mengecilkan tabung bagian bawah);
26. 2 (dua) Unit mesin Las Neckring (untuk melakukan pemasangan neckring) Merk BN TECH;
27. 2 (dua) Unit mesin Cutting (mesin yang digunakan untuk meratakan bagian atas tabung) Rakitan Warna Biru dan Kuning;
28. 4 (empat) Unit mesin Las Handguard (untuk menyatukan antara tabung atas dengan Handguard);
29. 6 (enam) Unit mesin Las Footring (untuk menyatukan bagian bawah tabung dengan Footring/bagian kaki tabung);
30. 12 (dua belas) Unit mesin Las Circum (untuk menyatukan bagian atas tabung dan bagian bawah tabung);

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran (untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 1 tabung belum di cat);
 32. 2 (dua) Unit mesin SPRAI/CAT (untuk melakukan pengecatan tabung);
 33. 1 (satu) Unit mesin Sablon (untuk pemberian tulisan/tanda);
 34. 2 (dua) Unit mesin untuk melakukan pemasangan VALVE;
 35. 1 (satu) Unit mesin Lektes/Tes Kebocoran untuk mendeteksi kebocoran ditabung tahap 2 tabung sesudah di cat warna hijau);
 36. 1 (satu) Unit mesin Numbering (untuk melakukan penomoran pada Handguard tabung);
 37. 1 (satu) Unit mesin Compressor (untuk pengisian angin pada tabung untuk tes kebocoran tahap 2) Merk SHARK SBM 25 HP;
 38. 1 (satu) Unit mesin Marking Handguard (untuk membuat MERK, SNI, uji ulang, NRP);
 39. 1 (satu) Unit mesin Roll Handguard (untuk pembentukan handguard) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
 40. 1 (satu) Unit mesin Roll Footring (pembentukan Footring) Merk MAY TSUAN/DAM 300H;
 41. 3 (tiga) Unit mesin Las Cantum Footring (untuk menyatukan lingkaran Footring);
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
42. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 24 tanggal 22 Oktober 2019 Notaris Hartojo, S.H.;
 43. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Nomor 04 tanggal 20 Februari 2019 Notaris Yosef Sudikbyo, S.H..
 44. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Plat SG 295 Ex.KS, Nomor004/MLP-MRKT/III/17, tanggal 8 Maret 2017 antara PT. Mitra Logam Pratama dengan PT. Sinar Kencana Teknik Mandiri yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama dengan menggunakan Cap Stempel PT. Mitra Logam Pratama;
 45. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Rekening Koran BCA Nomor Rekening 0743038000, periode 31 Mei s/d 30 Juni 2019 atas nama PT. Mitra Logam Pratama yang dilegalisir oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Djuhardi Kartaaminata U;
46. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Invoice PT. Mitra Logam Pratama Nomor INV.2019.06.00001015, tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Djuhardi Kartaaminata U selaku Direktur PT. Mitra Logam Pratama.

47. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Harapan Jaya, atas nama Sugiman Tindjau tanggal 18-9-1985 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3327/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13210/2018 tanggal 26-09-2018 (peringkat 2);
48. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 156/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 8-3-1986 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03352/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04-10-2018 (peringkat 2);
49. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2747/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03758/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal tanggal 04-10-2018 (Peringkat 2);
50. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4073/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3468/2015 tanggal 17 -02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
51. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4076/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 5-6-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3467/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
52. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4108/Harapan Jaya, atas nama Ny. Elise tanggal 7-11-2001 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3848/2015 tanggal 17-02-2015 (Peringkat 1) dan Nomor 13354/2018 tanggal 04 -10-2018 (Peringkat 2);
53. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 5-12-1997 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3750/2015 tanggal 17 -02-2015;

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2736/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03728/2015 tanggal 17-02-2015;
 55. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2737/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3484/2015 tanggal 17-02-2015;
 56. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2738/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 16-01-1999 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3480/2015 tanggal 17-02-2015;
 57. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4208/Harapan Jaya, atas nama Ny. Yohana tanggal 13-5-2003 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03490/2015 tanggal 17-02-2015;
 58. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 29 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
 59. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 30 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
 60. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 32 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
 61. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli dari Bank MAS Akta Kuasa Menjual Nomor: 33 Notaris Christina Dwi Utami tanggal 6-11-2019;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank MAS melalui Penuntut Umum;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardani, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Purwaningsih, S.H., M.H.

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119